




RENCANA STRATEGIS [RENSTRA]



**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KOTA TANJUNGPINANG
TAHUN 2018-2023**



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

BAB I	PENDAHULUAN	
	1.1	Latar Belakang..... 1
	1.2	Landasan Hukum..... 3
	1.3	Maksud dan Tujuan..... 7
	1.4	Sistematika Penulisan..... 8
BAB II	GAMBARAN PELAYANAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
	2.1	Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah..... 10
	2.2	Sumber Daya Perangkat Daerah..... 21
	2.3	Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah..... 25
	2.4	Tantangan Dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah..... 30
BAB III	PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	
	3.1	Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah..... 32
	3.2	Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah..... 33
	3.3	Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Provinsi..... 36
	3.4	Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis..... 40
	3.5	Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)..... 41
BAB IV	TUJUAN DAN SASARAN	
	4.1	Tujuan Jangka Menengah Perangkat Daerah..... 43
	4.2	Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah..... 43
BAB V	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	
	5.1	Strategi..... 45
	5.2	Arah Kebijakan..... 46
BAB VI	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	50
BAB VII	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....	69
BAB VIII	PENUTUP.....	71



KATA PENGANTAR


Rencana Strategis disusun dalam rangka memberikan panduan bagi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tanjungpinang dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengendalikan program kegiatan bidang komunikasi dan informatika untuk lima tahun mendatang. Sehingga, semua kegiatan yang akan dilaksanakan diharapkan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Rencana strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tanjungpinang Tahun 2018-2023 disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2018-2023, yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan agenda Walikota dan Wakil Walikota Tanjungpinang 2018-2023. Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tanjungpinang adalah pedoman untuk arah pembangunan di bidang komunikasi dan informatika. Pembangunan bidang komunikasi dan informatika lima tahun ke depan diprioritaskan pada upaya mendukung pencapaian visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Tanjungpinang dalam hal tata kelola pemerintahan yang lebih baik yang berlandaskan pada pelayanan publik berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi.

Dengan tersusunnya Renstra ini, kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh jajaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tanjungpinang dan Tim Penyusun Renstra yang telah berusaha dengan penuh kesungguhan dan kerja keras sehingga berhasil menyelesaikan pekerjaannya dengan baik. Namun sejalan dengan tuntutan kebutuhan masyarakat, perkembangan Iptek, dan tantangan pembangunan ke depan, materi Renstra yang telah tersusun ini, masih dimungkinkan adanya penyesuaian dalam pelaksanaannya.

Tanjungpinang,

2019

KEPALA DINAS,

Drs. H. ABDUL KADIR IBRAHIM, MT
Pembina Utama Muda
NIP. 19660604 199412 1 004





BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada tahun 2019 telah ditetapkan RPJMD Kota Tanjungpinang tahun 2018-2023 sebagai penjabaran dari Visi dan Misi Walikota dan Wakil Walikota Tanjungpinang periode 2018-2023. Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tanjungpinang sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah, dan Peraturan Walikota Tanjungpinang Nomor 48 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang informasi dan komunikasi yang menjadi kewenangan daerah. Sebagai implementasi atas pelaksanaan tugas dan fungsi dan mendukung capaian visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Tanjungpinang, maka Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tanjungpinang perlu menyusun Rencana strategis (Renstra) Perangkat Daerah. Renstra Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang berisi tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif.


Fungsi Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tanjungpinang dalam pembangunan daerah sebagai berikut :

- a. Merumuskan tujuan dan sasaran pembangunan yang sesuai dengan tujuan dan tupoksi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tanjungpinang.
- b. Mengartikan arah dan kebijakan pemerintah daerah terkait perkembangan pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tanjungpinang agar lebih dipahami dan bermanfaat bagi masyarakat.
- c. Memastikan bahwa sumberdaya dan dana daerah diarahkan untuk menangani isu strategis yang menjadi prioritas pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tanjungpinang.



Renstra disusun dengan mengacu pada tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tanjungpinang, RPJMD Kota Tanjungpinang tahun 2018-2023, Renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika RI tahun 2015-2019, Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Riau tahun 2016-2021, Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tanjungpinang Tahun 2014-2034, dan Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kota Tanjungpinang tahun 2018-2023.

Tahapan penyusunan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tanjungpinang adalah sebagai berikut.



Gambar 1.1 Diagram Alir Tahapan Penyusunan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tanjungpinang



Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tanjungpinang menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika yang disusun setiap tahun selama kurun waktu tahun 2018-2023. Selain itu Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tanjungpinang menjadi acuan dalam pengendalian dan evaluasi pembangunan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tanjungpinang baik evaluasi Renstra maupun evaluasi Renja.

1.2 Landasan Hukum

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tanjungpinang Tahun 2018 – 2023 disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);



6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 68. Tambahan Lembaran Negara Nomor 4843);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pedoman Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada



- Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi Dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4697);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 20. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 21. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 22. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 23. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;



24. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarustamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;
25. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pengembangan dan Pendayagunaan Telematika di Indonesia;
26. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government;
27. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 26 Tahun 2007 tentang Pengamanan Pemanfaatan Jaringan Telekomunikasi Berbasis Protokol Internet;
28. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 27 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Komunikasi dan Informatika di Kabupaten/Kota;
29. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 21 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2015-2019;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
31. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2009 Nomor 2);
32. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 7 tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016 Nomor 7);



33. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 1 tahun 2017 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017-2037 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017 Nomor 1);
34. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 1 tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 8 tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2018 Nomor 1);
35. Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 10 Tahun 2014 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tanjungpinang Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2014 Nomor 10);
36. Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2017 Nomor 14);
37. Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Tanjungpinang (Lembaran Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2016 Nomor 11);
38. Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2016 Nomor 2);
39. Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2019 Nomor 33);
40. Peraturan Walikota Tanjungpinang Nomor 48 Tahun 2016 Tentang Uraian Tugas Pokok, Fungsi Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tanjungpinang.

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tanjungpinang tahun 2018-2023 dimaksudkan sebagai dokumen acuan perencanaan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tanjungpinang dalam



menyusun kebijakan keuangan, berbasis kinerja, strategi dan arah kebijakan, tujuan, sasaran strategis serta program kegiatan pembangunan daerah selama 5 tahun program dan kegiatan pembangunan daerah. Sehingga hal ini dapat menjadi landasan untuk pembuatan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tanjungpinang.

Tujuan dari penyusunan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tanjungpinang yaitu:

- 1) Memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan urusan komunikasi, informatika, statistik dan persandian selama kurun waktu tahun 2018-2023 dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tanjungpinang dalam mendukung Visi dan Misi Walikota Tanjungpinang.
- 2) Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan komunikasi dan informatika kurun waktu tahun 2018-2023 dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tanjungpinang.
- 3) Memberikan pedoman bagi seluruh aparatur Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tanjungpinang dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tanjungpinang yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu tahun 2018-2023.

1.4 Sistematika Penulisan Renstra Perangkat Daerah.

Sistematika penulisan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tanjungpinang adalah sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Bab ini berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, sistematika penulisan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tanjungpinang tahun 2018-2023.

Bab II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Bab ini berisi tentang tugas, fungsi, dan struktur organisasi Dinas



Komunikasi dan Informatika Kota Tanjungpinang, sumber daya, kinerja pelayanan, serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tanjungpinang

Bab III Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah

Bab ini berisi tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tanjungpinang, Telaahan Renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika, telaahan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Riau, telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD, dan Penentuan Isu-isu Strategis.

Bab IV Tujuan dan Sasaran

Bab ini berisi tentang tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tanjungpinang.

Bab V Strategi dan Arah Kebijakan

Bab ini berisi tentang strategi dan kebijakan pembangunan jangka menengah Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tanjungpinang.

Bab VI Rencana Program dan Kegiatan serta Kerangka Pendanaan

Bab ini berisi tentang Rencana Program dan Kegiatan, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tanjungpinang tahun 2018-2023.

Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Bab ini berisi tentang indikator kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tanjungpinang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kota Tanjungpinang tahun 2018-2023.

Bab VIII Penutup

Bab ini berisi tentang pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tanjungpinang.






BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tanjungpinang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah. Susunan organisasi perangkat daerah adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, terdiri dari:
 1. Sub Bagian Umum Kepegawaian dan Keuangan; dan
 2. Sub Bagian Penyusunan Program, Evaluasi dan Pelaporan;
- c. Bidang Pengelolaan Informasi dan Saluran Komunikasi Publik, terdiri dari:
 1. Seksi Pelayanan dan Diseminasi Informasi;
 2. Seksi Kemitraan Komunikasi dan Pengelolaan Media; dan
 3. Seksi Pengelolaan Aspirasi dan Komunikasi;
- d. Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi, terdiri dari:
 1. Seksi Pelayanan Infrastruktur Internet dan Intranet;
 2. Seksi e-Government dan Keamanan Sistem Informasi; dan
 3. Seksi Pos dan Telekomunikasi.
- e. Bidang Statistik dan Persandian, terdiri dari:
 1. Seksi Statistik; dan
 2. Seksi Persandian;
- f. UPTD; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.



Gambar 2.1
Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tanjungpinang



2.1.1 Uraian Tugas

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tanjungpinang, mempunyai tugas pokok membantu Walikota melaksanakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Kota di bidang komunikasi, informatika, statistik, dan persandian.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tanjungpinang menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang komunikasi, informatika, statistik, dan persandian.
- b. Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang komunikasi, informatika, statistik, dan persandian.
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang komunikasi, informatika, statistik, dan persandian.
- d. Pelaksanaan administrasi dinas dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang komunikasi, informatika, statistik, dan persandian.
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi SKPD

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas:

- a. Menyelenggarakan urusan rumah tangga daerah dibidang komunikasi, informatika, statistik, dan persandian.
- b. Memimpin, mengoordinasikan, menyelenggarakan, membina serta mengelola seluruh kegiatan teknis administrasi dan kesekretariatan secara umum di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tanjungpinang.



- c. Menyiapkan, menyusun dan merencanakan serta menyampaikan gagasan/usulan program pembangunan, anggaran belanja rutin, pembangunan dan program lainnya yang berkaitan dengan tugas dinas.
- d. Menjalin kerjasama/mengoordinasikan dengan instansi yang berhubungan dengan tugasnya.
- e. Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang berhubungan dengan tugas dinas.
- f. Melaksanakan pembinaan, pengelolaan, pengoordinasian seluruh fungsi dinas.
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

2. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas dinas dibidang penyusunan program, pelayanan administrasi umum, kepegawaian, dan penatausahaan keuangan.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana kegiatan kesekretariatan meliputi surat menyurat, kearsipan, rumah tangga dan perjalanan dinas.
- b. Pelaksanaan pelayanan administrasi kesekretariatan dinas meliputi penyusunan program, administrasi umum dan kepegawaian, serta keuangan.
- c. Pelaksanaan perencanaan, pengadaan, pemeliharaan sarana dan prasarana kantor serta barang inventarisasi.
- d. Pengoordinasian penyelenggaraan tugas-tugas bidang.
- e. Pelaksanaan kegiatan dokumentasi dan hubungan masyarakat.
- f. Pelaksanaan pengoordinasian penyusunan perencanaan, evaluasi dan pelaporan kegiatan dinas.
- g. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan kesekretariatan.
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.



3. Bidang Pengelolaan Informasi dan Saluran Komunikasi Publik

Bidang Pengelolaan Informasi dan Saluran Komunikasi Publik mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas dinas di bidang Pengelolaan Informasi dan Saluran Komunikasi Publik.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Bidang Pengelolaan Informasi dan Saluran Komunikasi Publik, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup Pemerintah Kota Tanjungpinang, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan Pemerintah Kota Tanjungpinang, penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi, pelayanan informasi publik dan layanan hubungan media di Kota Tanjungpinang;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup Pemerintah Kota Tanjungpinang, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan Pemerintah Kota Tanjungpinang, penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi, pelayanan informasi publik dan layanan hubungan media di Kota Tanjungpinang;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup Pemerintah Kota Tanjungpinang, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah Kota Tanjungpinang, penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi, pelayanan informasi publik dan layanan hubungan media di Kota Tanjungpinang;



- d. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup Pemerintah Kota Tanjungpinang, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan Pemerintah Kota Tanjungpinang, penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi, pelayanan informasi publik dan layanan hubungan media di Kota Tanjungpinang;
- e. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup Pemerintah Kota Tanjungpinang, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan Pemerintah Kota Tanjungpinang, penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi, pelayanan informasi publik dan layanan hubungan media di Kota Tanjungpinang; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

4. Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)

Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas dinas di bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang layanan infrastruktur dasar data center, *disaster recovery center* & Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, Layanan Pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi Generik, Spesifik & Suplemen yang terintegrasi, Penyelenggaraan Ekosistem Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) *Smart City*, layanan nama domain dan sub domain bagi



lembaga, pelayanan publik dan kegiatan, penyelenggaraan *Government Chief Information Officer* (GCIO) di Pemerintah Kota Tanjungpinang, layanan manajemen data dan informasi *e-Government*, integrasi layanan publik dan pemerintahan, layanan keamanan informasi *e-Government*, layanan sistem komunikasi intra Pemerintah Kota Tanjungpinang, jaringan tertutup (*local wireline*), penyelenggaraan telekomunikasi, POS, dan jasa titipan.

- b. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang layanan infrastruktur dasar data center, *disaster recovery center* & Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, Layanan Pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi Generik, Spesifik & Suplemen yang terintegrasi, Penyelenggaraan Ekosistem Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) *Smart City*, Layanan Nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan, Penyelenggaraan *Government Chief Information Officer* (GCIO) di Pemerintah Kota Tanjungpinang, layanan manajemen data dan informasi *e-Government*, integrasi layanan publik dan pemerintahan, layanan keamanan informasi *e-Government*, layanan sistem komunikasi intra Pemerintah Kota Tanjungpinang, jaringan tertutup (*local wireline*), penyelenggaraan telekomunikasi, POS, dan jasa titipan.
- c. Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang layanan infrastruktur dasar data center, *disaster recovery center* & Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, Layanan Pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi Generik, Spesifik & Suplemen yang terintegrasi, Penyelenggaraan Ekosistem TIK *Smart City*, Layanan Nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan, Penyelenggaraan *Government Chief Information Officer* (GCIO) di Pemerintah Kota Tanjungpinang, layanan manajemen data dan informasi *e-Government*, integrasi layanan publik dan pemerintahan,



layanan keamanan informasi *e-Government*, layanan sistem komunikasi intra Pemerintah Kota Tanjungpinang, jaringan tertutup (*local wireline*), penyelenggaraan telekomunikasi, POS, dan jasa titipan.

- d. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang layanan infrastruktur dasar data center, *disaster recovery center* & Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, Layanan Pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi Generik, Spesifik & Suplemen yang terintegrasi, Penyelenggaraan Ekosistem TIK *Smart City*, Layanan Nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan, Penyelenggaraan *Government Chief Information Officer* (GCIO) di Pemerintah Kota Tanjungpinang, layanan manajemen data dan informasi *e-Government*, layanan keamanan informasi *e-Government*, layanan sistem komunikasi intra Pemerintah Kota Tanjungpinang, jaringan tertutup (*local wireline*), penyelenggaraan telekomunikasi, POS, dan jasa titipan.
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

5. Bidang Statistik dan Persandian

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Bidang Statistik dan Persandian menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang survey statistik sektoral bidang sosial, ekonomi, polhukam; pengembangan metodologi survey; diseminasi statistik; pengumpulan dan analisa data; pemutakhiran, analisis dan pengolahan data; pelaksanaan pengembangan sistem informasi data dan statistik daerah; penyusunan, pemeliharaan data dan statistik daerah, pengelolaan dan perlindungan informasi berklasifikasi, pelaksanaan penetapan pola hubungan komunikasi sandi, pengukuran dan evaluasi penyelenggaraan persandian secara internal, pengumpulan data dan bahan kelengkapan penyusunan perencanaan, anggaran dan target



capaian penyelenggaraan persandian, pencarian, pengumpulan, penghimpun dan pengolahan data dan informasi yang berhubungan dengan Sandi, pelaksanaan pencatatan/agenda berita-berita/radiogram baik yang diterima ataupun yang dikirim dari Pusat atau Kabupaten/Kota, penyusunan dan penyimpanan data personil, materiil serta inventarisasi data lainnya dari seluruh jaringan Sandi, pengamanan informasi personil dan materiil Sandi, pemeliharaan, penyimpanan, pengamanan dokumen, dan alat-alat Sandi, pengembangan sistem alat-alat Sandi, pelaksanaan pengiriman dan penerimaan berita dengan pesawat telek atau mesin Sandi, pendataan berita / radiogram yang bersifat rahasia yang dikirim melalui hubungan persandian;

- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang survey statistik sektoral bidang sosial, ekonomi, polhukam, pengembangan metodologi survey; diseminasi statistik; pengumpulan dan analisa data; pemutakhiran, analisis dan pengolahan data; pelaksanaan pengembangan sistem informasi data dan statistik daerah; penyusunan, pemeliharaan data dan statistik daerah, pengelolaan dan perlindungan informasi berklasifikasi, pelaksanaan penetapan pola hubungan komunikasi sandi, pengukuran dan evaluasi penyelenggaraan persandian secara internal, pengumpulan data dan bahan kelengkapan penyusunan perencanaan, anggaran dan target capaian penyelenggaraan persandian, pencarian, pengumpulan, penghimpun dan pengolahan data dan informasi yang berhubungan dengan sandi, pelaksanaan pencatatan / agenda berita-berita / radiogram baik yang diterima ataupun yang dikirim dari Pusat atau Kabupaten/Kota, penyusunan dan penyimpanan data personil, materiil serta inventarisasi data lainnya dari seluruh jaringan sandi, pengamanan dokumen, dan alat-alat Sandi, pengembangan sistem dan alat-alat Sandi, pelaksanaan pengiriman dan penerimaan berita dengan pesawat telek atau mesin Sandi, pendataan berita /



radiogram yang bersifat rahasia yang dikirim melalui hubungan persandian;

- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan di bidang survey statistik sektoral bidang sosial, ekonomi, polhukam; pengembangan metodologi survey; diseminasi statistik; pengumpulan dan analisa data; pemutakhiran, analisis dan pengolahan data; pelaksanaan pengembangan sistem informasi data dan statistik daerah; penyusunan, pemeliharaan data dan statistik daerah, pengelolaan dan perlindungan informasi berklasifikasi, pelaksanaan penetapan pola hubungan komunikasi Sandi, pengukuran dan evaluasi penyelenggaraan persandian secara internal, pengumpulan data dan bahan kelengkapan penyusunan perencanaan, anggaran dan target capaian penyelenggaraan persandian, pencarian, pengumpulan, penghimpun dan pengolahan data dan informasi yang berhubungan dengan Sandi, pelaksanaan pencatatan / agenda berita-berita / radiogram baik yang diterima ataupun yang dikirim dari Pusat atau Kabupaten/Kota, penyusunan dan penyimpanan data personil, materiil serta inventarisasi data lainnya dari seluruh jaringan Sandi, pengamanan informasi personil dan materiil Sandi, pemeliharaan penyimpanan, pengamanan dokumen, dan alat-alat Sandi, pengembangan sistem dan alat-alat Sandi, pelaksanaan pengiriman dan penerimaan berita dengan pesawat telek atau mesin Sandi, pendataan berita / radiogram yang bersifat rahasia yang dikirim melalui hubungan persandian;
- d. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang survey statistik sektoral bidang sosial, ekonomi, polhukam; pengembangan metodologi survey; diseminasi statistik; pengumpulan dan analisa data; pemutakhiran, analisis dan pengolahan data; pelaksanaan pengembangan sistem informasi data dan statistik daerah; penyusunan, pemeliharaan data dan statistik daerah, pengelolaan dan perlindungan informasi berklasifikasi, pelaksanaan penetapan pola hubungan komunikasi Sandi,



pengukuran dan evaluasi penyelenggaraan persandian secara internal, pengumpulan data dan bahan kelengkapan penyusunan perencanaan, anggaran dan target capaian penyelenggaraan persandian, pencarian, pengumpulan, penghimpun dan pengolahan data dan informasi yang berhubungan dengan Sandi, pelaksanaan pencatatan /agenda berita-berita/ radiogram baik yang diterima ataupun yang dikirim dari Pusat atau Kabupaten/Kota, penyusunan dan penyimpanan data personil, materiil serta inventarisasi data lainnya dari seluruh jaringan Sandi, pengamanan informasi personil dan materiil Sandi, pemeliharaan penyimpanan, pengamanan dokumen, dan alat-alat Sandi, pengembangan sistem dan alat-alat Sandi, pelaksanaan pengiriman dan penerimaan berita dengan pesawat telek atau mesin Sandi, pendataan berita / radiogram yang bersifat rahasia yang dikirim

- e. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan dibidang survey statistik sektoral bidang sosial, ekonomi, polhukam; pengembangan metodologi survey; diseminasi statistik; pengumpulan dan analisa data; pemutakhiran, analisis dan pengolahan data; pelaksanaan pengembangan sistem informasi data dan statistik daerah; penyusunan, pemeliharaan data dan statistik daerah, pengelolaan dan perlindungan informasi berklasifikasi, pelaksanaan penetapan pola hubungan komunikasi Sandi, pengukuran dan evaluasi penyelenggaraan persandian secara internal, pengumpulan data dan bahan kelengkapan penyusunan perencanaan, anggaran dan target capaian penyelenggaraan persandian, pencarian, pengumpulan, penghimpun dan pengolahan data dan informasi yang berhubungan dengan Sandi, pelaksanaan pencatatan / agenda berita-berita / radiogram baik yang diterima ataupun yang dikirim dari Pusat atau Kabupaten/Kota, penyusunan dan penyimpanan data personil, materiil serta inventarisasi data lainnya dari seluruh jaringan Sandi, pengamanan informasi personil dan materiil Sandi, pemeliharaan penyimpanan, pengamanan dokumen, dan alat-alat



Sandi, pengembangan sistem dan alat-alat Sandi, pelaksanaan pengiriman dan penerimaan berita dengan pesawat telek atau mesin Sandi, pendataan berita / radiogram yang bersifat rahasia yang dikirim melalui hubungan persandian; dan

- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait tugas dan fungsinya.

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Jumlah Pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tanjungpinang sebanyak 46 (empat puluh enam) orang yang terdiri dari 30 (tiga puluh) orang ASN, 4 (empat) orang Pegawai Tidak Tetap, 10 (sepuluh) orang tenaga *Outsourcing*, 1 (satu) orang tenaga *Cleaning Service* dan 1 (satu) orang Penjaga Kantor. Jumlah pegawai berdasarkan status kepegawaian dapat dilihat pada Tabel 2.1. sebagai berikut:

Tabel 2.1
Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan
di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tanjungpinang
Tahun 2019

No	Tingkat Pendidikan	PNS		Non PNS		Jumlah
		L	P	L	P	
1	SD Sederajat	-	-	1	-	1
2	SMP Sederajat	-	-	-	-	0
3	SMA Sederajat	4	3	5	6	18
4	D3	-	2	-	-	2
5	S1	12	5	3	1	21
6	S2	4	-	-	-	4
7	S3	-	-	-	-	-

Dilihat dari golongannya, pegawai ASN paling banyak dari golongan III yaitu sejumlah 20 (dua puluh) orang, seperti terlihat pada Tabel 2.2 berikut ini:



Tabel 2.2
Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan
di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tanjungpinang
Tahun 2018

No	Golongan	L	P	Jumlah
1	Golongan II	4	2	6
2	Golongan III	11	8	19
3	Golongan IV	5	0	5

Dari tabel diatas, dapat dilihat bahwa kondisi sumber daya manusia yang ada pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tanjungpinang masih belum mencukupi atau masih kurang, khususnya SDM yang berkemampuan dibidang dibawah ini:

1. Komputer/IT
2. Programmer
3. Tenaga Instalasi Jaringan
4. Operator
5. Web Designer
6. Public Relation
7. Komunikasi
8. Multimedia
9. Kehumasan

Sarana dan prasarana yang dimiliki Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tanjungpinang dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 2.3
Jumlah Sarana dan Prasarana Berdasarkan Kondisi
di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tanjungpinang

No.	Aset / Sarana dan Prasarana	Jumlah	Kondisi	Keterangan
1.	Kendaraan Operasional	3	baik	1 unit milik Dinas Kominfo Kota Tg.pinang. 2 unit pinjam Pakai.
2.	Air Blower	2	baik	
3.	Meteran Kain	1	baik	



4.	Scanner	1	Baik	
5.	Air Conditioning Unit	7	Baik	
6.	Filling Besi/Metal	4	Baik	
7.	Alat Penghancur Kertas	2	Baik	
8.	White Board	1	Baik	
9.	Mesin Absensi	1	Baik	
10.	Genset	1	Rusak	
11.	Kursi Besi/Metal	3	Baik	
12.	Meja Rapat	1	Baik	
13.	Kursi Lipat	34	Baik	
14.	Sofa	2	Baik	
15.	Meja kerja ½ Biro	15	Baik	
16.	Meja kerja Pejabat Eselon II	9	Baik	
17.	Kursi Kerja Staf	20	Baik	
18.	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	1	Baik	
19.	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	4	Baik	
20.	Kursi Rapat	10	Baik	
21.	Speaker	1	Baik	
22.	Televisi	3	Baik	
23.	Tangki Air	1	Baik	
24.	Mesin Air	1	Baik	
25.	Teralis	1	Baik	
26.	Gordyn	1	Baik	
27.	Komputer/PC	8	Baik	
28.	Layar Tablet	2	Baik	
29.	Laptop	7	Baik	



**Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika
Kota Tanjungpinang Tahun 2018 - 2023**

30.	Printer	7	baik	
31.	UPS	7	baik	
32.	Mesin Penghisap Debu/Vacum Cleaner	1	baik	
33.	Drone	2	baik	
34.	Voice Recorder	4	baik	
35.	Camera Video	1	baik	
36.	Tangga Hidrolik	1	baik	
37.	Server	2	baik	
38.	Wireless Acess Point	19	baik	
39.	Lemari Arsip untuk Arsip Dinamis	13	baik	
40.	Camera + Attachement	2	baik	
41.	Proyektor + Attachment	2	baik	
42.	Microphone/Wireless Mic	2	baik	
43.	Stand Microphone	1	baik	
44.	Tripod Camera	4	baik	Semua jenis
45.	Harddisk Eksternal	2	baik	
46.	Stand Microphone	1	baik	
47.	Tangga Hidrolik	1	baik	
48.	Camera Video	1	baik	
49.	Lap Top	7	baik	
50.	UPS	7	baik	
51.	Harddisk Eksternal	2	baik	
52.	Memory Card	11	baik	Semua jenis
53.	AC Standing	2	baik	
54.	PC Workstation	2	baik	
55.	Server	1	baik	



56.	Wireless Access Point	4	Baik	
57.	Meja Kerja Pejabat Eselon II	9	Baik	
58.	Meja Kerja Staf	20	Baik	
59.	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	9	baik	
60.	Lemari Arsip untuk arsip Dinamis	10	baik	
61.	Camera + Attachment	6	baik	
62.	Proyektor + Attachment	2	baik	
63.	Microphone/Wireless Mic	2	baik	
64.	Unintemuptible Power Supply (UPS)	4	baik	
65.	Peralatan studio Visual Lain-lain	1	baik	
66.	Handycam	1	baik	
67.	Stand Microphone	1	baik	
68.	Tripod Camera	4	baik	Semua jenis
69.	Lensa Kamera	3	baik	
70.	Printer	6	baik	
71.	Baterai	5	baik	Semua jenis

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Tingkat capaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tanjungpinang Tahun 2018 – 2023 berdasarkan target Renstra periode sebelumnya yaitu 2017 – 2018. Hal ini terkait dengan indikator kinerja pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tanjungpinang pada urusan masing-masing.

Pada urusan Komunikasi dan Informatika, indikator kinerja pelayanan yang dicapai adalah Jumlah Subdomain yang telah dimanfaatkan, Tower Telekomunikasi Radio, Jumlah titik hotspot internet di tempat umum, Jumlah media massa yang dimanfaatkan untuk penyebaran informasi, Jumlah media



pertunjukkan rakyat yang dilaksanakan untuk penyebaran informasi, Jumlah pelaksanaan media tatapmuka / interpersonal antara pemerintah dengan masyarakat, Jumlah KIM yang dikembangkan dan diberdayakan untuk penyebaran informasi publik, Jumlah Informasi yang disebarikan melalui Website Tanjungpinangkota.go.id, Jumlah PPID pembantu yang aktif menyebarkan informasi publik, Jumlah pengaduan masyarakat yang dikelola.

Sedangkan untuk urusan Statistik, indikator kinerja pelayanan yang ingin dicapai adalah Jumlah sistem data statistik sektoral yang tersedia, Jumlah buku statistik sektoral yang tersusun. Dan urusan Persandian, indikator kinerja pelayanan yang dicapai adalah Jumlah laporan tentang persandian dan pengamanan informasi.

Infrastruktur penunjang *smart city* yang diperlukan yaitu koneksi pusat data elektronik (PDE) atau disebut juga Data Center dengan kantor Walikota dengan seluruh kantor perangkat daerah. Jaringan LAN, akses internet, pengembangan website sebagai media interaksi dengan masyarakat (bilingual). *Portal Internet* (POINT), dan sarana akses internet untuk masyarakat seperti hotspot, mobile internet, dan lain-lain.

Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tanjungpinang selama kurun waktu tahun 2013-2018 adalah sebagai berikut:



**Tabel 2.4
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Dinas Komunikasi dan Informatika
Kota Tanjungpinang**

No.	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke -				Realisasi Capaian Tahun ke-				Rasio Capaian pada Tahun Ke-			
					2017		2018		2017		2018		2017	2018		
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10	11		
1	Jumlah Subdomain yang telah dimanfaatkan	-	-	-	81	subdomain	81	subdomain	15	subdomain	15	subdomain	18,52	%	18,5	%
2	Tower Telekomunikasi Radio	-	-	-	5	Unit	5	Unit	5	Unit	5	Unit	100	%	100	%
3	Jumlah titik hotspot internet di tempat umum	-	-	-	4	titik	4	titik	4	titik	4	titik	100	%	100	%
4	Jumlah media massa yang dimanfaatkan untuk penyebaran informasi	-	-	-	100	Media	121	Media	100	Media	121	Media	100	%	100	%
5	Jumlah media pertunjukkan rakyat yang dilaksanakan untuk penyebaran informasi	-	-	-	1	pertura	1	pertura	0	pertura	0	pertura	0	%	0	%
6	Jumlah pelaksanaan media tatapmuka / interpersonal antara pemerintah dengan masyarakat	-	-	-	12	kali	12	kali	0	kali	2	kali	0	%	16,7	%
7	Jumlah KIM yang dikembangkan dan diberdayakan untuk penyebaran informasi publik	-	-	-	18	KIM	18	KIM	0	KIM	0	KIM	0	%	0	%
8	Jumlah Informasi yang disebarakan melalui Website Tanjungpinangkota.go.id	-	-	-	50	Berita	50	Berita	45	Berita	50	Berita	90	%	100	%
9	Jumlah PPID pembantu yang aktif menyebarkan informasi publik	-	-	-	33	PPID	33	PPID	5	PPID	5	PPID	15,15	%	15,2	%
10	Jumlah pengaduan masyarakat yang dikelola	-	-	-	9	pengaduan	9	pengaduan	0	pengaduan	3	pengaduan	0	%	33,3	%
11	Jumlah sistem data statistik sektoral yang tersedia	-	-	-	1	sistem	1	sistem	0	PPID	1	PPID	0	%	100	%
12	Jumlah buku statistik sektoral yang tersusun	-	-	-	30	buku	30	buku	0	PPID	0	PPID	0	%	0	%
13	Jumlah laporan tentang persandian dan pengamanan informasi	-	-	-	5	laporan	6	laporan	0	PPID	0	PPID	0	%	0	%



Dari tabel diatas dapat dikemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Realisasi capaian yang dapat dilihat pada tahun 2017 dan 2018, hal ini dikarenakan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tanjungpinang baru terbentuk pada tahun 2017.
2. Untuk indikator yang dicantumkan dalam kinerja pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tanjungpinang sudah sesuai dengan Renstra periode sebelumnya dan menurut Standar Minimal Pelayanan yang berdasarkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Kota Tanjungpinang Nomor 27PER/M.KOMINFO/12/2011 tentang Petunjuk Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Komunikasi dan Informatika di Kabupaten/Kota.
3. Indikator yang telah tercapai realisasinya dipengaruhi beberapa faktor, diantaranya :
 - a. Tersedianya sumber daya manusia;
 - b. Ketersediaan anggaran kegiatan;
 - c. Terjalannya koordinasi yang efektif dengan OPD lainnya.
4. Ada indikator yang tidak dijalankan pada tahun 2017 dan 2018 yaitu indikator jumlah laporan tentang persandian dan pengamanan informasi. Hal ini dipengaruhi oleh :
 - a. Kurangnya SDM yang berkeahlian dalam bidang persandian;
 - b. Tidak adanya anggaran yang mendukung;
 - c. Merupakan nomenklatur yang baru dibentuk pada tahun 2017, sehingga belum dapat diterapkan secara efektif.



**Tabel 2.5
Anggaran dan Realisasi Pendanaan
Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tanjungpinang
Kota Tanjungpinang**

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran	0	0	0	0	Rp 1.899.236.000	0	0	0	0	Rp 1.414.470.748	0	0	0	0	74,48%		
Program : Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	0	0	0	0	Rp 177.000.000	0	0	0	0	Rp 171.825.500	0	0	0	0	97,08%		
Program : Fasilitas Peningkatan SDM bidang Komunikasi dan Informasi	Rp 304.630.000	0	0	0	Rp 109.150.000	Rp 267.265.950	0	0	0	Rp 76.183.500	87,73%	0	0	0	69,80%		
Program : Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	0	Rp 202.000.000	0	Rp 187.450.000	Rp 530.750.000	0	Rp 105.467.400	0	Rp 182.070.800	Rp 422.121.000	0	52,21%	0	97,13%	79,53%		
Total	Rp 304.630.000	Rp 202.000.000	0	Rp 187.450.000	Rp 2.716.136.000	Rp 267.265.950	Rp 105.467.400	0	Rp 182.070.800	Rp 2.084.600.748	87,73%	52,21%	0	97,13%	76,75%		



Dari tabel diatas dapat dikemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Tahun 2014 rasio anggaran dan realisasi masih terbilang kurang baik yaitu sebesar 52,21% pada Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa dengan kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi dengan anggaran sebesar Rp. 202.000.000,- sedangkan yang terealisasi hanya Rp. 105.467.400,-. Hal ini disebabkan karena adanya belanja yang tidak bisa direalisasikan dikarenakan tidak sesuai aturan keuangan atau perbendaharaan.
2. Pada tahun 2016 dan 2017 rasio anggaran dan realisasi pada Program Pengembangan Komunikasi Informasi dan Media Massa, dapat dikatakan baik karena rasio diatas 50% yaitu sebesar 97,13% pada tahun 2016 dan 79,53% pada tahun 2017. Sedangkan pada Program Fasilitasi Peningkatan SDM bidang Komunikasi dan Informasi rasio anggaran dan realisasi dikatakan kurang baik di tahun 2017 karena belum mencapai hasil yang maksimal yaitu sebesar 69,80%, hal ini dikarenakan program pelaksanaan dari kegiatan tersebut belum maksimal sehingga perlu evaluasi lebih lanjut. Sedangkan di tahun 2013 program ini memiliki rasio yang baik yaitu sebesar 87,73%, hal ini karena jumlah dan kualitas sumber daya manusianya sudah maksimal.
3. Di tahun 2017, rasio anggaran dan realisasi tidak stabil ada yang baik dan ada juga yang kurang baik. Hal ini disebabkan karena beberapa faktor yaitu diantaranya anggaran yang masih terbatas, sumber daya manusia yang belum tersedia serta sarana dan prasarana yang kurang memadai.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

2.4.1 Tantangan

Tantangan adalah situasi yang merupakan ancaman bagi organisasi yang datang dari luar organisasi (eksternal) dan dapat mengancam eksistensi organisasi dimasa depan.



Tantangan pengembangan Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tanjungpinang sebagai berikut:

1. Belum adanya sistem elektronik yang terintegrasi dalam menerapkan E-Government.
2. Belum adanya pengelolaan website Pemerintah Kota secara terintegrasi.
3. Penyebaran informasi kepada masyarakat yang transparan dan akuntabel belum terlaksana.
4. Adanya kesenjangan kemampuan TIK Masyarakat.
5. Belum tersedianya data yang akurat untuk penyelenggaraan statistik sektoral.
6. Belum adanya jaminan keamanan sistem TIK

2.4.2 Peluang

Peluang adalah situasi atau kondisi yang merupakan peluang dari luar organisasi (eksternal) dan memberikan peluang berkembang bagi organisasi dimasa depan. Peluang dalam pengembangan pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tanjungpinang sebagai berikut:

1. Tersedianya regulasi tentang urusan Informasi dan Komunikasi, Statistik dan Persandian.
2. Tersedianya sistem elektronik dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.
3. Tersedianya rencana induk (*masterplan*) TIK.
4. Adanya partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan TIK.
5. Tersedianya media informasi dan komunikasi yang digunakan oleh masyarakat.
6. Terlaksananya penyelenggaraan statistik sektoral
7. Tersedianya edukasi internet sehat dan aman, kreatif dan produktif.
8. Adanya sarana dan prasarana komunikasi penunjang operasional pemerintah.
9. Terlaksananya penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi.



BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

a. Permasalahan Terkait Sekretariat

- 1) Kurangnya sarana dan prasarana yang dibutuhkan
- 2) Kurangnya sumber daya manusia yang mendukung kegiatan sekretariat
- 3) Rendahnya kompetensi sumber daya manusia yang dimiliki

b. Permasalahan Terkait Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi

- 1) Rendahnya Sumber Daya manusia yang berkompeten dalam teknologi informatika.
- 2) Pengelolaan E-Government yang belum optimal.
- 3) Banyaknya aplikasi pemerintah yang belum terintegrasi dan belum dikelola dengan baik.
- 4) Pengelolaan dan Pemanfaatan domain dan sub domain yang belum optimal.
- 5) Terbatasnya jumlah titik hotspot internet publik area.
- 6) Belum memadainya infrastruktur E-Government.
- 7) Belum adanya rencana induk tata kelola TIK (*Masterplan* TIK) dalam mendukung tercapai kota cerdas (*Smart City*).

c. Permasalahan Terkait Bidang Pengelolaan Informasi dan Saluran Komunikasi Publik

- 1) Kurangnya Sumber Daya Manusia dibidang pengelolaan informasi dan komunikasi publik.
- 2) Fungsi PPID pada setiap OPD yang belum optimal.
- 3) Rendahnya pengelolaan informasi dan komunikasi publik.



- 4) Belum tersedianya sarana dan prasarana penyelenggaraan layanan informasi dan komunikasi publik yang memadai.
- 5) Partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan informasi daerah dan komunikasi publik.
- 6) Menurunnya pengelolaan layanan aduan masyarakat dalam pelayanan publik.
- 7) Belum optimalnya pengelolaan layanan monitoring isu publik di media.
- 8) Belum tersedianya saluran komunikasi milik pemerintah daerah/media internal.
- 9) Belum optimalnya pengelolaan informasi dan komunikasi publik.
- 10) Belum meratanya penyebaran informasi kepada masyarakat.

d. Permasalahan Terkait Bidang Statistik dan Persandian

- 1) Belum optimalnya pengelolaan statistik sektoral.
- 2) Belum terbangunnya sistem big data.
- 3) Belum optimalnya pemanfaatan persandian dalam penyampaian informasi yang bersifat rahasia.
- 4) Kurangnya peralatan untuk persandian dalam mengamankan informasi.
- 5) Belum optimalnya pengelolaan statistik sektoral dan pengamanan informasi.

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi pembangunan dalam RPJMD Tahun 2018-2023 merupakan visi Walikota dan Wakil Walikota yang disampaikan pada saat proses pemilihan Kepala Daerah. Visi tersebut adalah sebagai berikut:

"Tanjungpinang sebagai Kota yang Maju, Berbudaya dan Sejahtera dalam Harmoni Kebhinekaan Masyarakat Madani"

Misi pembangunan yang ditetapkan dalam mencapai visi yaitu sebagai berikut:



1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang agamis, berbudaya, berwawasan kebangsaan dan berdaya saing global.
2. Meningkatkan pengembangan pariwisata dan pengembangan ekonomi kreatif, dan usaha ekonomi masyarakat.
3. Mengembangkan dan melestarikan khasanah budaya lokal dan nusantara untuk menciptakan kehidupan masyarakat yang harmonis, bertoleransi dan kebhinekaan guna mendukung pembangunan berkelanjutan.
4. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional, berwibawa, amanah, transparan dan akuntabel didukung dengan struktur birokrasi yang berintegritas dan kompeten.
5. Melanjutkan pembangunan yang adil dan merata serta menciptakan iklim investasi dan usaha yang kondusif yang berwawasan lingkungan dan sistem pengupahan yang berkeadilan.

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tanjungpinang mengarah pada pencapaian unsur visi yaitu KOTA MAJU, yang memiliki arti: "Terwujudnya Kota Tanjungpinang sebagai kota yang dapat menjamin perikehidupan warganya secara layak dan bermartabat dan dapat menginspirasi kebanggaan warganya melalui pemerintahan yang baik dan bersih, kepemimpinan yang mengayomi, birokrasi yang responsif dan melayani, serta pembangunan berkelanjutan yang bertumpu pada stabilitas ekonomi, sumber daya manusia, teknologi informasi, dan keunggulan kawasan".

Adapun pada unsur Misi Walikota dan Wakil Walikota untuk Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tanjungpinang adalah: "Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional, berwibawa, amanah, transparan dan akuntabel didukung aparatur yang berintegrasi dan kompeten dengan tujuan meningkatkan reformasi birokrasi di lingkungan pemerintah daerah dan dengan sasaran meningkatnya penerapan *E-Government*."

Faktor pendorong dan faktor penghambat yang dihadapi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tanjungpinang dalam pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tercantum pada tabel berikut ini:



Tabel 3.1
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Perangkat Daerah Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

No	Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Misi: Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional, berwibawa, amanah, transparan dan akuntabel didukung dengan struktur birokrasi yang berintegritas dan kompeten.			
2	Tujuan: Meningkatkan reformasi birokrasi di lingkungan pemerintah daerah			
3	Sasaran: Meningkatnya penerapan E-Government	1. Belum adanya rencana induk tata kelola TIK (masterplan TIK) 2. Belum optimalnya penyelenggaraan diseminasi informasi publik 3. Belum optimalnya pengelolaan statistik sektoral dan pengamanan informasi	1. Terbatasnya SDM yang terampil dan profesional 2. Kurangnya kemampuan memberdayakan potensi komunikasi masyarakat 3. Belum optimalnya pengembangan aplikasi TIK 4. Belum adanya regulasi	1. Tersedianya Tupoksi yang mendukung Diseminasi Informasi, Pengembangan TIK, Pers dan Telekomunikasi 2. Tersedianya media informasi untuk didayagunakan 3. Banyaknya SKPD yang membangun aplikasi



			daerah yang mengatur urusan bidang komunikasi masyarakat	sendiri
			5. Terbatasnya anggaran yang disediakan untuk penyelenggaraan komunikasi dan informatika	4. Kebutuhan peningkatan kualitas pelayanan publik 5. Kebutuhan pengembangan E-Government

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi (Bagi Kabupaten/Kota)

3.3.1 Telaahan Renstra K/L

Visi Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia tahun 2014-2019 adalah: Terwujudnya Indonesia yang berdaulat mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong.

Dalam rangka mewujudkan visi ini maka misi Kementerian Komunikasi dan Informatika adalah:

1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai Negara kepulauan.
2. Mewujudkan masyarakat maju berkeadilan dan demokratis berlandaskan Negara hukum.
3. Mewujudkan politik luar negeri bebas aktif dan memperkuat jati diri sebagai Negara maritim.
4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera.



5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing.
6. Mewujudkan Indonesia menjadi Negara maritim yang mandiri, kuat dan berbasiskan kepentingan nasional.
7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Sebagai penjabaran dari Visi dan Misi Kementerian Komunikasi dan Informatika, maka tujuan pembangunan Kementerian Komunikasi dan Informatika yang ingin dicapai yaitu: menjadikan bidang Komunikasi dan Informatika sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi dengan menciptakan sektor TIK Nasional beserta ekosistemnya yang tangguh, efisien dan berdaya saing internasional sehingga tercipta peningkatan kesempatan kerja, penurunan kemiskinan dan pengurangan kesenjangan antar wilayah dengan tetap menjaga martabat, keamanan nasional, kedaulatan dan kemandirian bangsa.

Sasaran strategis yang ingin dicapai Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam periode 2015-2019 adalah:

1. Tersedianya infrastruktur TIK serta pengembangan ekosistem TIK yang merata dan efisien di seluruh wilayah Indonesia.
2. Tersedianya akses dan kualitas informasi publik terkait kebijakan dan program prioritas pemerintah yang baik, cepat, tepat dan obyektif kepada seluruh lapisan masyarakat Indonesia.
3. Terwujudnya tata kelola Kementerian Komunikasi dan Informatika yang bersih dan efektif.

Sesuai dengan tugas dan fungsi, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tanjungpinang mendukung pencapaian sasaran ke 1 dan 2, yaitu:

1. Tersedianya infrastruktur TIK serta pengembangan ekosistem TIK yang merata dan efisien di seluruh wilayah Indonesia.
2. Tersedianya akses dan kualitas informasi publik terkait kebijakan dan program prioritas pemerintah yang baik, cepat, tepat dan obyektif kepada seluruh lapisan masyarakat.



Faktor pendorong dan faktor penghambat dalam pencapaian sasaran renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika tercantum pada tabel berikut:

**Tabel 3.2
Permasalahan Pelayanan Dinas Kota Tanjungpinang
berdasarkan Sasaran Renstra K/L beserta Faktor Penghambat dan
Pendorong Keberhasilan Penanganannya**

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya Infrastruktur TIK serta pengembangan ekosistem TIK yang merata dan efisien di seluruh wilayah Indonesia 2. Tersedianya akses dan kualitas informasi publik terkait kebijakan dan program prioritas pemerintah yang baik, cepat, tepat dan obyektif kepada seluruh lapisan masyarakat Indonesia 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum adanya rencana induk tata kelola TIK (<i>masterplan</i> TIK) 2. Belum optimalnya penyelenggaraan diseminasi informasi publik 3. Belum optimalnya pengelolaan statistik sektoral dan pengamanan informasi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terbatasnya SDM yang terampil dan professional 2. Kurangnya kemampuan memberdayakan potensi komunikasi masyarakat 3. Belum optimalnya pengembangan aplikasi TIK 4. Belum adanya regulasi daerah yang mengatur urusan bidang komunikasi masyarakat 5. Terbatasnya anggaran yang disediakan untuk penyelenggaraan Komunikasi dan Informatika 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya Tupoksi yang mendukung Diseminasi Informasi, Pengembangan TIK, Pers dan Telekomunikasi 2. Tersedianya media informasi untuk didayagunakan 3. Banyaknya SKPD yang membangun aplikasi sendiri 4. Kebutuhan peningkatan kualitas pelayanan publik 5. Kebutuhan pengembangan <i>E-Government</i>

3.3.2 Telaahan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Riau

Sasaran yang ingin dicapai dalam dalam Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Riau adalah:



- 1) Sasaran : Meningkatnya pengelolaan/penerapan E-Government dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah Provinsi Kepulauan Riau.
- 2) Sasaran : Meningkatnya pengelolaan domain dan sub domain di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.
- 3) Sasaran : Meningkatnya pengelolaan/keterbukaan informasi dan komunikasi publik pemerintah daerah Provinsi Kepulauan Riau.
- 4) Sasaran : Meningkatnya ketersediaan dokumen statistik sektoral daerah.
- 5) Sasaran : Meningkatnya jumlah perangkat daerah yang menggunakan persandian untuk pengamanan informasi.

Sesuai dengan tugas dan fungsi, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tanjungpinang mendukung semua pencapaian sasaran Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Riau.

Faktor pendorong dan faktor penghambat dalam pencapaian sasaran renstra Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Riau, tercantum pada tabel berikut:

Tabel 3.3
Permasalahan Pelayanan
Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tanjungpinang berdasarkan
Sasaran Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Riau
beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
	1. Meningkatnya pengelolaan/penerapan E-government dalam mendukung	1. Belum adanya rencana induk tata kelola TIK	1. Terbatasnya SDM yang terampil dan profesional	1. Tersedianya Tupoksi yang mendukung Diseminasi



No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
	<p>penyelenggaraan pemerintahan daerah Provinsi Kepulauan Riau.</p> <p>2. Meningkatkan pengelolaan domain dan sub domain di lingkungan pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.</p> <p>3. Meningkatkan pengelolaan informasi dan komunikasi publik pemerintah daerah Provinsi Kepulauan Riau.</p> <p>4. Meningkatkan pengelolaan data statistik sektoral daerah</p> <p>5. Meningkatkan pengelolaan persandian untuk pengamanan informasi</p>	<p>(<i>masterplan</i> TIK)</p> <p>2. Belum optimalnya penyelenggaraan diseminasi informasi publik</p> <p>3. Belum optimalnya pengelolaan statistik sektoral dan pengamanan informasi</p>	<p>2. Kurangnya kemampuan memberdayakan potensi komunikasi masyarakat</p> <p>3. Belum optimalnya pengembangan aplikasi TIK</p> <p>4. Belum adanya regulasi daerah yang mengatur urusan bidang komunikasi masyarakat</p> <p>5. Terbatasnya anggaran yang disediakan untuk penyelenggaraan komunikasi dan informatika</p>	<p>Informasi, Pengembangan TIK, Pers dan Telekomunikasi</p> <p>2. Tersedianya media informasi untuk didayagunakan</p> <p>3. Banyaknya SKPD yang membangun aplikasi sendiri</p> <p>4. Kebutuhan peningkatan kualitas pelayanan publik</p> <p>5. Kebutuhan pengembangan <i>E-Government</i></p>

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.4.1 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

Proses penelaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tanjungpinang telah dilaksanakan pada tahap penyusunan RPJMD untuk diacu dalam penyusunan Renstra OPD. Sesuai yang tertuang pada RPJMD Kota Tanjungpinang, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tanjungpinang, dalam RTRW berperan pada pengembangan sistem jaringan, yakni:



1. Meningkatkan jangkauan pelayanan jaringan telekomunikasi khususnya daerah yang masih terdapatnya blank spot.
2. Memperluas penggunaan teknologi informasi yang didukung penyediaan jaringan internet fiber optic pada berbagai kawasan di Kota Tanjungpinang.

Tabel 3.5
Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Rencana Tata Ruang Wilayah terkait Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1.	Meningkatkan jangkauan pelayanan jaringan internet fiber optic khususnya kawasan yang baru di dikembangkan	Kewenangan dalam menangani TIK	Belum meratanya pemasangan jaringan internet FO	Adanya dukungan eksternal dari pihak swasta
2.	Meningkatkansistem telekomunikasi publik khususnya daerah yang yang belum terjangkau jaringan komunikasi	Belum adanya Regulasi daerah mengenai pengembangan komunikasi publik	Masih adanya <i>blank spot area</i>	Adanya regulasi dari Kementerian Komunikasi dan Informatika RI tentang telekomunikasi

3.4.2 Telaah Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Berdasarkan hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis, beberapa program yang dilaksanakan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tanjungpinang tidak terindikasi menimbulkan dampak terhadap lingkungan.

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Isu strategis merupakan suatu kondisi yang berpotensi menjadi masalah maupun menjadi peluang suatu daerah dimasa datang. Isu strategis yang perlu ditangani dalam pelaksanaan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tanjungpinang sebagai berikut:



1. Banyaknya aplikasi E-Government yang belum terintegrasi dan belum terkelola dengan baik.
2. Kurangnya sumber daya manusia yang berkompeten dalam bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi
3. Belum Optimalnya Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik
4. Belum optimalnya penyediaan statistik sektoral.
5. Belum terbangunnya sistem big data
6. Belum optimalnya pemanfaatan persandian dalam penyampaian informasi yang bersifat rahasia.



BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahunan. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Tujuan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tanjungpinang dalam kurun waktu tahun 2018-2023 sebagai berikut:

Meningkatkan Pemanfaatan Teknologi Informatika dalam Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik

4.2 Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian outcome program Perangkat Daerah. Tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah beserta indikator kinerjanya disajikan dalam Tabel 4.1 sebagaimana berikut ini.



**Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan
Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tanjungpinang**

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran (Impact)	Formula/Rumus Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				
					Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
							target	target	target	target	target
Meningkatkan Pemanfaatan Teknologi Informatika dalam Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik		penilaian mandiri indeks SPBE	skor penilaian mandiri SPBE		0	1,7	2,05	2,45	2,71	2,81	3,1
		Nilai keterbukaan informasi publik	Indeks Nilai Keterbukaan Informasi Publik	1-100			60	62	63,5	65,5	70
	Meningkatnya Penyediaan dan Pengeblaan Teknologi Informasi dan Komunikasi	% Sistem elektronik yang terintegrasi	Jumlah sistem elektronik yang terintegrasi/Jumlah sistem elektronik yang ada x 100%	%	0	0	29,63	41,98	69,14	80	100,00
		% OPD yang mengimplementasikan IT dengan baik	Jumlah OPD yang Mengimplematasikan IT dengan baik/Jumlah OPD x 100%	%	29,41	29,41	44,12	58,82	73,53	88,24	100,00
		% Dokumen perencanaan pengembangan Teknologi Informatika	Jumlah Dokumen Perencanaan pengembangan TIK / Jumlah Perencanaan x 100%	%	0	0	20	40	60	80	100
	Meningkatnya Kualitas Informasi dan Komunikasi Publik	% OPD yang melakukan Keterbukaan Informasi Publik	Jumlah OPD yang melakukan keterbukaan informasi publik/jumlah OPD x 100%	%	100	100	100	100	100	100	100
	Meningkatnya Pengeblaan Statistik Sektoral Daerah	% dokumen statistik sektoral yang dimanfaatkan oleh PD dan masyarakat	Jumlah dokumen statistik sektoral yang dimanfaatkan oleh PD dan masyarakat / Jumlah Dokumen statistik sektoral yang disusun x 100%	%	0	0	40	50	70	80	100
	Meningkatnya Pemanfaatan Sistem Persandian dalam Pengamanan Informasi	% OPD yang memanfaatkan sistem pengamanan informasi	Jumlah OPD yang memanfaatkan sistem pengamanan informasi / jumlah OPD x 100%	%	0	0	29,41	44,12	58,82	88,24	100



BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi

Strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. Strategi yang digunakan dalam rangka pencapaian sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tanjungpinang adalah sebagai berikut:

1. Mendorong peningkatan kompetensi SDM dibidang teknologi informasi sehingga tercipta *smart people* dalam rangka pengembangan *Smart City*.
2. Mendorong pemanfaatan *E-commerce* menuju *Smart economy* dalam rangka pengembangan *Smart City*.
3. Mengembangkan infrastruktur dan integrasi aplikasi *E-government* dan meningkatkan kompetensi aparatur dalam pemanfaatan aplikasi *government* dilingkungan Pemerintah Kota Tanjungpinang dalam menuju *Smart City*.
4. Meningkatkan pemenuhan prasarana dan sarana, SDM manajemen transportasi massal yang terintegrasi di seluruh wilayah dan mengarah pada pengembangan *Smart Transportation* dalam rangka menuju *Smart City*.
5. Mengembangkan layanan informasi publik melalui pengelolaan keterbukaan informasi publik.
6. Melaksanakan pengelolaan saluran komunikasi publik melalui komunitas dan media.
7. Menyediakan sarana pengaduan masyarakat yang berbasis *online*.
8. Membangun sistem basis data antar instansi secara akurat dan terintegrasi yang dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan kebijakan publik yang andal.
9. Meningkatkan keterampilan aparatur OPD dalam pengelolaan sistem persandian.



5.2 Arah Kebijakan

Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran. Kebijakan yang diambil Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tanjungpinang dalam rangka pelaksanaan strategi adalah sebagai berikut:

1. Pengembangan sarana dan prasarana serta sistem manajemen penunjang *Smart City*.
2. Pengembangan *Smart Economy* dan *Smart Living* dalam menunjang pengembangan *Smart City*.
3. Pengembangan *Smart people* dalam menunjang pengembangan *Smart City*.
4. Optimalisasi pengembangan kota menuju *Smart City*.
5. Pengembangan infrastruktur dan integrasi aplikasi *E-government*.
6. Peningkatan kompetensi dalam pemanfaatan aplikasi *Government*.
7. Menyediakan Rencana Induk Pengelolaan TIK di Kota Tanjungpinang.
8. Menyediakan mekanisme dan prosedur standard layanan informasi publik, sarana dan prasarana, peningkatan kapasitas SDM pengelola informasi publik.
9. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan informasi dan peningkatan kerjasama media massa dalam penyebaran informasi.
10. Peningkatan layanan pengaduan masyarakat.
11. Pemanfaatan basis data untuk menghasilkan kebijakan publik yang andal.
12. Peningkatan kompetensi dalam pengelolaan data.
13. Peningkatan kesadaran pentingnya pengamanan informasi, penyediaan sarana dan prasarana persandian.

Keterkaitan antara strategi dan arah kebijakan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tanjungpinang dalam lima tahun mendatang dicantumkan pada tabel berikut ini:



Tabel 5.1
Strategi dan Arah Kebijakan Jangka Menengah
Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tanjungpinang

Visi RPJMD: "Tanjungpinang sebagai Kota yang Maju, Berbudaya dan Sejahtera dalam Harmoni Kebhinekaan Masyarakat Madani"			
Misi RPJMD yang terkait: Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional, berwibawa, amanah, transparan dan akuntabel didukung dengan struktur birokrasi yang berintegritas dan kompeten.			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan Pemanfaatan Teknologi Informatika dalam Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Meningkatnya Penyediaan dan Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi	<ul style="list-style-type: none">- Mendorong peningkatan kompetensi SDM dibidang teknologi informasi sehingga tercipta <i>smart people</i> dalam rangka pengembangan <i>Smart City</i>.- Mendorong pemanfaatan <i>e-commerce</i> menuju <i>smart economy</i> dalam rangka pengembangan <i>Smart City</i>.- Mengembangkan infrastruktur dan integrasi aplikasi <i>E-government</i> dan meningkatkan kompetensi aparatur dalam pemanfaatan aplikasi <i>E-government</i> di lingkungan Pemerintah Kota Tanjungpinang.- Meningkatkan pemenuhan	<ul style="list-style-type: none">- Pengembangan sarana dan prasarana serta sistem manajemen penunjang <i>Smart City</i>- Pengembangan <i>smart economy</i> dan <i>smart living</i> dalam menunjang pengembangan <i>Smart City</i>- Pengembangan <i>smart people</i> dalam menunjang pengembangan <i>Smart City</i>- Optimalisasi pengembangan kota menuju <i>Smart City</i>- Pengembangan infrastruktur dan integrasi aplikasi <i>E-government</i>



		prasarana dan sarana, SDM manajemen transportasi massal yang terintegrasi di seluruh wilayah dan mengarah pada pengembangan smart transportasi dalam rangka menuju <i>Smart City</i> .	- Peningkatan kompetensi dalam pemanfaatan aplikasi E- <i>Government</i>
	Meningkatnya Kualitas Informasi dan Komunikasi Publik	<ul style="list-style-type: none">- Mengembangkan layanan informasi publik melalui pengelolaan Keterbukaan Informasi Publik- Melaksanakan pengelolaan saluran komunikasi publik melalui komunitas dan media- Menyediakan sarana pengaduan masyarakat yang berbasis <i>online</i>	<ul style="list-style-type: none">- Menyediakan mekanisme dan prosedur standar layanan informasi publik, Sarana dan Prasarana, Peningkatan kapasitas SDM Pengelola Informasi publik- Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan informasi dan peningkatan kerjasama media massa dalam penyebaran informasi- Peningkatan layanan pengaduan masyarakat
	Meningkatnya Pengelolaan Statistik Sektoral Daerah	<ul style="list-style-type: none">- Membangun sistem basis data antar instansi secara akurat dan terintegrasi yang dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan	<ul style="list-style-type: none">- Pemanfaatan basis data untuk menghasilkan kebijakan publik yang andal- Peningkatan kompetensi dalam



		- kebijakan publik yang andal	pengelolaan data
	Meningkatnya Pemanfaatan Sistem Persandian dalam Pengamanan Informasi	Meningkatkan keterampilan aparatur PD dalam pengelolaan sistem persandian	- peningkatan kesadaran pentingnya pengamanan informasi, penyediaan sarana dan prasarana persandian



BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

**A. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika (Tahun 2020 - 2023)/
Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
(Tahun 2019) / Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang
Komunikasi dan Informasi (Tahun 2019)**

1. Kegiatan Pemutakhiran Portal Website Pemerintah Kota Tanjungpinang.
2. Kegiatan Pengadaan Infrastruktur Internet Publik Untuk Kelurahan Se-Kota Tanjungpinang.
3. Kegiatan Masterplan Teknologi Informasi dan Komunikasi Kota Tanjungpinang.
4. Kegiatan Pengadaan Website Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tanjungpinang.
5. Kegiatan Workshop Administrator Unit, Aplikasi Administrasi Perkantoran Maya Seluruh Instansi di Lingkungan Kota Tanjungpinang.
6. Kegiatan Pengembangan Website Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tanjungpinang.
7. Kegiatan Dukungan Gerakan Menuju *Smart City*.
8. Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Gerakan Menuju 100 Smart City.
9. Kegiatan Perencanaan Pengelolaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
10. Kegiatan Pengembangan *Data Center*.
11. Kegiatan Perencanaan Infrastruktur Intranet dan Internet di Lingkungan Pemerintah Kota Tanjungpinang.
12. Kegiatan Pengembangan Infrastruktur Intranet dan Internet di Lingkungan Pemerintah Kota Tanjungpinang.
13. Kegiatan Pengadaan *Data Control Center*.
14. Kegiatan Pengadaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) *Single Sign On (SSO)*.



15. Kegiatan Pembentukan Dewan *Smart City* Kota Tanjungpinang.
16. Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pos dan Telekomunikasi.
17. Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Operator Pengelola *Data Center*.
18. Kegiatan Peningkatan SDM dalam Penggunaan Teknologi Informatika.
19. Kegiatan Pemeliharaan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi.
20. Kegiatan Promosi Sistem Elektronik melalui Pameran Teknologi Informasi dan Komunikasi.
21. Kegiatan Penyusunan Naskah Akademis Kebijakan Dalam Penyelenggaraan TIK.
22. Kegiatan Sosialisasi Penggunaan e-mail go.id dalam Peningkatan *E-Government* di Lingkungan Pemerintah Kota Tanjungpinang.
23. Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Tik.
24. Kegiatan Pengadaan Wahana Internet Islami.
25. Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tanjungpinang dalam Penggunaan Informatika.
26. Kegiatan *Masterplan Smart City* Kota Tanjungpinang.

B. Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik (Tahun 2020 - 2023) / Program Pengembangan Sarana Komunikasi dan Diseminasi Informasi (Tahun 2019) / Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi (Tahun 2019)Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik

27. Kegiatan Publikasi di Media Massa.
28. Kegiatan Workshop Pembentukan Kelompok Informasi Masyarakat.
29. Kegiatan Pengadaan Buletin Pemerintah Kota Tanjungpinang.
30. Kegiatan Rakor Tim Laporan!-SP4N Kota Tanjungpinang.
31. Kegiatan Pengadaan *Call Center* Untuk Masyarakat Kota Tanjungpinang
32. Kegiatan Pengelolaan Layanan Pengaduan Masyarakat Kota Tanjungpinang.
33. Kegiatan Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Informasi Publik.



34. Kegiatan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Komunikasi.
35. Kegiatan Pengadaan Ruang *Media Center*.
36. Kegiatan Pengembangan *Media Center*.
37. Kegiatan Pengelolaan Layanan Aduan Ujung Jari (Ujar).
38. Kegiatan Pengembangan Website PPID dan Database Informasi Publik.
39. Kegiatan Penyelenggaraan Forum Media dengan Pemerintah Kota Tanjungpinang.
40. Kegiatan Penyebarluasan Informasi Publik melalui Media.
41. Kegiatan Penyelenggaraan Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat.
42. Kegiatan Pertunjukan Rakyat (PERTUNRA).
43. Kegiatan Pameran Foto Pembangunan.
44. Kegiatan Pengelolaan Diseminasi Konten Lokal.
45. Kegiatan Lomba Peliputan dan Reportase.
46. Kegiatan Lomba Menulis Berita Untuk Umum dan Pelajar.
47. Kegiatan Pengadaan Alat Studio dan Komunikasi.
48. Kegiatan Pengadaan Videotron Informasi Pemerintah Kota Tanjungpinang.
49. Kegiatan Pengadaan Video Dokumenter Kota Tanjungpinang.
50. Kegiatan Pelatihan Jurnalistik Untuk OPD.
51. Kegiatan Bimbingan Teknis Pengelola Informasi Publik dan Dokumentasi.
52. Kegiatan Penyusunan Naskah Akademis Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik.
53. Kegiatan Pengelolaan Citra Positif Pemerintah Kota Tanjungpinang.
54. Kegiatan Penyelenggaraan Komunikasi Publik Pemerintah Kota Tanjungpinang.
55. Kegiatan Reportase Jurnalistik Sastrawi.
56. Kegiatan Lomba Karya Jurnalistik.
57. Kegiatan Pengadaan Wahana Internet Islami.
58. Kegiatan Lomba Penulisan Blog.



59. Kegiatan Lomba Foto Jurnalistik.
60. Kegiatan Workshop Tim LAPOR!-SP4N.
61. Kegiatan Pengadaan *Main Server*.

C. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral (Tahun 2020 - 2023) / Program pengembangan data/informasi/statistik daerah (Tahun 2019)

62. Kegiatan Penyusunan dan Pengumpulan Data dan Statistik Daerah.
63. Kegiatan Penyusunan Statistik Sektoral Kota Tanjungpinang.
64. Kegiatan Pengumpulan Data Statistik Sektoral.
65. Kegiatan Pengolahan Data Statistik Sektoral.
66. Kegiatan Penyusunan Metadata Statistik Sektoral.
67. Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral.
68. Kegiatan Pemutakhiran Aplikasi *Open Data* Statistik.
69. Kegiatan Pengembangan Infrastruktur.
70. Kegiatan Forum Data Kota Tanjungpinang (Koordinasi Statistik Sektoral).
71. Kegiatan Dukungan Tim Sistem Informasi Pembangunan Daerah.
72. Kegiatan Pengelolaan Data Geospasial.

D. Program Penyelenggaraan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah (Tahun 2020 - 2023) / Program Pembinaan Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Persandian (Tahun 2019)

73. Kegiatan Pengelolaan Sistem Pengendalian dan Pengamanan Informasi.
74. Kegiatan Penyusunan Perencanaan Keamanan Informasi.
75. Kegiatan Penyusunan Naskah Akademis tentang Pelaksanaan Urusan Persandian Pemerintah Daerah.
76. Kegiatan Pengujian Tingkat Kerahasiaan Informasi Dikecualikan Milik Pemerintah Daerah.
77. Kegiatan Bimbingan Teknis Penilaian Mandiri Sistem Manajemen Pengamanan Informasi OPD.



78. Kegiatan Pembentukan Tim Pengelola Keamanan Informasi Pemerintah Daerah.
79. Kegiatan Asistensi dan Pelaksanaan Penilaian Mandiri Penerapan Sistem Manajemen Pengamanan Informasi OPD.
80. Kegiatan Literasi Kesadaran Keamanan Informasi Pemerintah Daerah / Publik.
81. Kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Daerah Bidang Keamanan Informasi.
82. Kegiatan Peningkatan Kapasitas Perangkat Keamanan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Khusus.
83. Kegiatan Pemeliharaan Perangkat Keamanan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Khusus.
84. Kegiatan Perencanaan Pengembangan Jaring Komunikasi Sandi (JKS) Pemerintah Daerah.
85. Kegiatan Pengadaan Peralatan Sarana Pendukung Tempat Kegiatan Sandi (TKS).
86. Kegiatan Pengadaan Perangkat dan Sarana Pendukung Gelar Jaring Komunikasi Sandi (JKS) Internal Pemerintah Daerah.
87. Kegiatan Pengadaan Perangkat Keamanan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Umum.
88. Kegiatan Pemeliharaan Perangkat Keamanan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Umum.
89. Kegiatan Pemanfaatan Sertifikat Elektronik di lingkungan Pemerintah Kota Tanjungpinang.
90. Kegiatan Pemanfaatan Tanda Tangan Digital di Lingkungan Pemerintah Kota Tanjungpinang
91. Kegiatan Koordinasi Dalam Rangka Pengamanan Informasi.
92. Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Keamanan Informasi.



E. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

- 93. Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung.
- 94. Kegiatan Operasional Rutin Kantor.

F. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

- 95. Kegiatan Pengadaan Alat Kantor dan Rumah Tangga.
- 96. Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional.

G. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

- 97. Kegiatan Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Program dan Kegiatan OPD.

Secara rinci rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif secara rinci tercantum pada Tabel 6.1 berikut ini:



**Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika
Kota Tanjungpinang Tahun 2018 – 2023**

			Persentase Domain dan Sub Domain yang Telah Dimanfaatkan	Jumlah Domain dan Sub Domain pemerintah daerah yang Telah dikelola dengan baik dibagi jumlah Domain dan Sub Domain dikali 100	%	68,18	77,27	86,36	-	95,45	-	100	-	100	-	100	-	100	-	Dinas Komunikasi Dan Informatika
			Persentase OPD yang terkoneksi intranet	Jumlah OPD yang terkoneksi intranet / jumlah total OPD dikali 100	%	40,43	51,06	59,57	-	78,72	-	100	-	100	-	100	-	100	-	Dinas Komunikasi Dan Informatika
			Persentase Ruang Publik yang terkoneksi internet	Jumlah Ruang publik yang terkoneksi internet / jumlah total ruang Publik dikali 100	%	11,11	22,22	72,22	-	83,33	-	94,44	-	100	-	100	-	100	-	
	1	Permutakhiran Portal Website Pemerintah Kota Tanjungpinang	Jumlah media informasi dan komunikasi resmi Pemerintah Kota Tanjungpinang yang diperbaharui	Portal Website	0	0	1	144.000.000	1	50.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	5	720.000.000		
	2	Pengadaan Infrastruktur Internet Publik Untuk Kelurahan Se-Kota Tanjungpinang	Jumlah area internet publik yang dapat diakses masyarakat	Titik lokasi	0	0	18	670.220.000	15	160.000.000	10	100.000.000	10	80.000.000	10	90.000.000	63	1.100.220.000		
	3	Masterplan Teknologi Informasi dan Komunikasi Kota Tanjungpinang	Jumlah dokumen Perencanaan induk TIK di Wilayah Kota Tanjungpinang	Dokumen	0	0	1	197.190.000	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	1	197.190.000		
	4	Pengadaan Website Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tanjungpinang	Jumlah sistem informasi yang disediakan Dinas Komunikasi dan Informatika untuk masyarakat Kota Tanjungpinang	Website	0	0	0	-	1	50.000.000	0	-	0	-	-	-	1	50.000.000		
	5	Workshop Administrator Unit, Aplikasi Administrasi Perkantoran Maya Seluruh Instansi di lingkungan Kota Tanjungpinang	Jumlah SDM yang memahami aplikasi administrasi elektronik berbasis web dan android	Peserta OPD	0	0	60	92.150.000	0	-	40	80.000.000	0	-	0	-	100	172.150.000		
	6	Pengembangan Website Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tanjungpinang	Jumlah sistem informasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tg.ppinang yang dikembangkan	Website	0	0	0	-	0	-	1	30.000.000	1	30.000.000	1	40.000.000	3	100.000.000	Dinas Komunikasi dan Informatika	
	7	Dukungan Gerakan Menuju Smart City	Jumlah dokumen pendukung Smart City Kota Tanjungpinang	Dokumen	0	0	0	-	0	-	0	-	1	90.000.000			1	90.000.000		
	8	Monitoring dan Evaluasi Gerakan Menuju 100 Smart City	Jumlah laporan monitoring dan evaluasi gerakan menuju 100 smart city	Dokumen	0	0	0	-	1	30.000.000	0	-	1	30.000.000	0	-	2	60.000.000		



**Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika
Kota Tanjungpinang Tahun 2018 – 2023**

9	Perencanaan Pengelolaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Jumlah dokumen perencanaan sistem elektronik terpadu yang digunakan sebagai panduan dalam pengelolaan sistem elektronik yang baik	Dokumen	0	0	0	-	0	-	1	40.000.000	0	-	1	60.000.000	2	100.000.000
10	Pengembangan Data Center	Jumlah fasilitas sarana data center dalam pengelolaan E-Government	Set data center	0	1	0	-	1	600.000.000	0	-	1	296.500.000	0	-	2	896.500.000
11	Perencanaan Infrastruktur Intranet dan Internet di Lingkungan Pemerintah Kota Tanjungpinang	Jumlah Dokumen Perencanaan Infrastruktur Intranet dan Internet di Lingkungan Pemerintah Kota Tanjungpinang	Dokumen	0	0	0	-	1	70.000.000	0	-	0	-	0	-	1	70.000.000
12	Pengembangan Infrastruktur Intranet dan Internet di Lingkungan Pemerintah Kota Tanjungpinang	Jumlah Sarana dan Prasarana yang tersedia untuk akses intranet dan internet yang terintegrasi Pemerintah Kota Tanjungpinang	Fasilitas	0	0	0	-	0	-	1	250.000.000	0	-	1	870.000.000	2	1.120.000.000
13	Pengadaan Data Control Center	Jumlah Sarana dan Prasarana Control Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) yang terintegrasi	set data control	0	0	0	-	0	-	1	97.100.000	1	50.000.000	1	170.000.000	3	317.100.000
14	Pengadaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Single Sign On (SSO)	Jumlah Sarana Interoperabilitas SPBE untuk layanan E-Government	Aplikasi Web	0	0	0	-	1	80.000.000	0	-	0	-	1	100.000.000	2	180.000.000
15	Pembentukan Dewan Smart City Kota Tanjungpinang	Jumlah terbentuknya Dewan Smart City Kota Tanjungpinang	Anggota	0	0	0	-	40	90.000.000	0	-	0	-	0	-	40	90.000.000
16	Monitoring, evaluasi dan Pelaporan Pos dan Telekomunikasi	Jumlah laporan monitoring dan evaluasi pos dan telekomunikasi	laporan	0	0	0	-	0	-	5	30.000.000	5	30.000.000	5	30.000.000	15	90.000.000
17	Penyediaan Jasa Tenaga Operator Pengelola Data Center	Jumlah tenaga operator pengelola data center	Orang Non PNS	0	0	0	-	0	-	5	30.000.000	5	30.000.000	9	50.000.000	19	110.000.000
18	Peningkatan SDM dalam Penggunaan Teknologi Informatika	Jumlah pelatihan keahlian khusus TIK yang diikuti oleh ASN dan Masyarakat	Pelatihan	0	0	0	-	0	-	5	20.000.000	0	-	5	30.000.000	10	50.000.000



**Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika
Kota Tanjungpinang Tahun 2018 – 2023**

		19	Pemeliharaan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi	Jumlah sarana dan prasarana TIK yang terpelihara	Unit	0	0	0	-	0	-	10	50.000.000	5	25.000.000	20	100.000.000	35	175.000.000		
		20	Promosi Sistem Elektronik melalui Pameran Teknologi Informasi dan Komunikasi	Jumlah pelaksanaan pameran TIK yang diikuti oleh Dinas Kominfo Kota Tanjungpinang	kali	0	0	0	-	0	-	1	30.000.000	1	20.000.000	1	40.000.000	3	90.000.000		
		21	Penyusunan Naskah Akademis Kebijakan Dalam Penyelenggaraan TIK	Jumlah Peraturan Daerah yang tersusun	Perda	0	0	0	-	1	50.000.000	0	-	1	40.000.000	0	-	2	90.000.000		
		22	Sosialisasi Penggunaan E-mail go.id dalam peningkatan E-Government di lingkungan Pemerintah Kota Tanjungpinang	Jumlah instansi yang telah menggunakan email go.id secara efektif di lingkungan Pemerintah Kota Tanjungpinang	Instansi	0	0	0	-	75	100.000.000	-	-	-	-	-	-	-	100.000.000		
		23	Pengadaan sarana dan prasarana TIK	Jumlah sarana dan prasarana TIK yang akan diadakan	Unit	0	0	0	-	1	150.000.000	-	-	-	-	4	70.000.000	-	-		
		24	Pengadaan Wahana Internet Islami	Jumlah titik lokasi penyebaran informasi yang islami melalui Teknologi Informasi	Titik lokasi	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	3	30.000.000	3	30.000.000		
		25	Peningkatan Kapasitas SDM Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tanjungpinang dalam Penggunaan Informatika	Jumlah Pegawai Dinas Kominfo Kota Tg.pingang yang meningkatkan kemampuannya dalam penggunaan teknologi informasi	orang	0	0	0	-	43	50.000.000	0	-	43	50.000.000	43	50.000.000	129	150.000.000		
		26	Masterplan Smart City Kota Tanjungpinang	Jumlah dokumen Perencanaan induk untuk menjadikan Kota Tanjungpinang Smart City	Dokumen	0	0	0	-	0	-	0	-	1	90.000.000	-	-	1	90.000.000		
	Meningkatnya Kualitas Informasi dan Komunikasi Publik			%OPD yang melakukan Keterbukaan Informasi Publik	Jumlah OPD yang melakukan keterbukaan informasi publik/jumlah OPD x 100%	%		100		100		100		100		100		100			
		B	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik (Tahun 2020 - 2023) / Program Pengembangan Sarana Komunikasi dan Diseminasi Informasi (Tahun 2019) / Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi (Tahun 2019)										2.850.985.000		2.365.000.000		1.215.000.000		1.710.000.000		2.293.600.000



**Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika
Kota Tanjungpinang Tahun 2018 – 2023**

				Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan	Jumlah KIM dibagi jumlah kecamatan dikali 100	%	0	0	100		100		100		100		100		Dinas Komunikasi Dan Informatika	
				Persentase media yang dimanfaatkan untuk penyebaran informasi	Jumlah media yang dimanfaatkan / jumlah total media dikali 100	%	66,67	80,67	86,67		90,00		92,00		92,67		96,67		96,67	Dinas Komunikasi Dan Informatika
				Persentase Pengaduan yang Ditindaklanjuti	Jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti dibagi jumlah pengaduan yang diterima dikali 100	%	0,00	15,00	45,00		60,00		75,00		90,00		100,00		100	
		27	Publikasi di Media Massa	Jumlah penyebaran informasi tentang kegiatan Pemerintah Kota Tanjungpinang melalui media massa		Media Massa	0	0	134	1.840.450.000	0	-	0	-	0	-	0	-	134	1.840.450.000
		28	Workshop Pembentukan Kelompok Informasi Masyarakat	Jumlah kelompok informasi masyarakat dalam upaya penyampaian informasi dan kebijakan publik di setiap kelurahan		KIM	0	0	18	91.625.000	0	-	0	-	0	-	0	-	18	91.625.000
		29	Pengadaan Buletin Pemerintah Kota Tanjungpinang	Jumlah eksemplar Buletin Pemerintah Kota Tanjungpinang yang diterbitkan		eksemplar	0	0	0	-	400	65.000.000	400	55.000.000	400	65.000.000	400	65.000.000	1600	250.000.000
		30	Rakor Tim Laporan SP4N Kota Tanjungpinang	Jumlah pelaksanaan koordinasi Tim LAPOR:SP4N		kali					1	50.000.000	1	50.000.000	0	-	1	50.000.000	3	150.000.000
		31	Pengadaan Call Centre Untuk Masyarakat Kota Tanjungpinang	Jumlah sarana layanan pengaduan yang cepat tanggap (darurat)		Call Centre	0	0	0	-	1	100.000.000	0	-	0	-	1	100.000.000	2	200.000.000
		32	Pengelolaan Layanan Pengaduan Masyarakat Kota Tanjungpinang	Jumlah pengaduan masyarakat yang diterima		Pengaduan	0	0	0	-	0	-	0	-	22	40.000.000	22	40.000.000	44	80.000.000
		33	Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan informasi publik	Jumlah laporan IKM tentang pelayanan informasi publik di Kota Tanjungpinang		Dokumen	0	0	0	-	1	30.000.000	0	-	1	40.000.000	0	-	2	70.000.000



**Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika
Kota Tanjungpinang Tahun 2018 – 2023**

		34	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Komunikasi	Jumlah OPD yang memiliki sarana dan prasarana komunikasi	OPD	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	33	80.000.000	33	80.000.000
		35	Pengadaan ruang media center	Jumlah fasilitas penyebaran informasi kebijakan melalui media pemerintah yang tersedia	Unit	0	0	1	250.000.000	0	-	0	-	0	-	1	-	250.000.000	
		36	Pengembangan Media Center	Jumlah sarana diseminasi informasi publik melalui media pemerintah	Unit	0	0	0	-	10	70.000.000	0	-	10	70.000.000	0	-	20	140.000.000
		37	Pengelolaan Layanan Aduan Ujung Jari (Ujar)	Jumlah sarana layanan pelaporan masyarakat melalui website yang	Website	0	0	0	-	0	-	0	-	1	40.000.000	1	40.000.000	2	80.000.000
		38	Pengembangan Website PPID dan Database Informasi Publik	Jumlah OPD yang aktif dalam penyampaian Informasi publik melalui media	OPD	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	34	50.000.000	34	120.000.000
		39	Penyelenggaraan Forum Media dengan Pemerintah Kota Tanjungpinang	Jumlah pelaksanaan forum diskusi media dengan Pemerintah Kota Tanjungpinang untuk menjalin kemitraan	Kali	0	0	0	-	1	40.000.000	0	-	1	40.000.000	1	40.000.000	3	120.000.000
		40	Penyebarluasan Informasi Publik melalui Media	Jumlah Media yang melakukan kerjasama dan kemitraan dengan Pemerintah Kota Tanjungpinang	Media	0	0	0	-	70	1.600.000.000	80	900.000.000	90	850.000.000	100	1.430.000.000	340	4.780.000.000
		41	Penyelenggaraan Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat	Jumlah KIM yang dikembangkan dan diberdayakan untuk penyebaran informasi publik	KIM	0	0	0	-	18	45.000.000	0	-	18	45.000.000	18	43.600.000	54	133.600.000
		42	Pertunjukan Rakyat (PERTUNRA)	Jumlah penyebaran informasi dan komunikasi publik melalui pertunjukan rakyat	Kali	0	0	0	-	1	70.000.000	-	-	1	50.000.000	-	-	2	120.000.000
		43	Pameran Foto Pembangunan	Jumlah OPD yang menyebarkan informasi melalui media gambar (foto)	OPD	0	0	0	-	0	-	0	-	34	40.000.000	0	-	34	40.000.000



**Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika
Kota Tanjungpinang Tahun 2018 – 2023**

		44	Pengelolaan Diseminasi Konten Lokal	Jumlah pelaksanaan penyampaian konten lokal pemerintah	Kali	0	0	0	-	0	-	0	-	40	40.000.000	0	-	40	40.000.000
		45	Lomba Peliputan dan Reportase	Jumlah peserta yang mengikuti perlombaan	peserta	0	0	0	-	0	-	60	30.000.000	0	-	60	30.000.000	120	60.000.000
		46	Lomba Menulis Berita untuk umum dan pelajar	Jumlah peserta yang mengikuti perlombaan	peserta	0	0	0	-	0	-	60	30.000.000		60	30.000.000	120	60.000.000	
		47	Pengadaan alat studio dan komunikasi	Jumlah peralatan pendukung penyelenggaraan informasi dan komunikasi	Unit	0	0	15	100.000.000	0	-	0	-	0	-	5	50.000.000	20	150.000.000
		48	Pengadaan Videotron Informasi Pemerintah Kota Tanjungpinang	Jumlah Sarana untuk penyampaian informasi Pemerintah Kota Tanjungpinang	Profile	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	1	40.000.000	1	40.000.000
		49	Pengadaan Video Dokumenter Kota Tanjungpinang	Jumlah Sarana penyebaran informasi mengenai Kota Tanjungpinang	Video	0	0	0	-	1	35.000.000	0	-	0	-	1	35.000.000	2	70.000.000
		50	Pelatihan Jurnalistik untuk OPD	Jumlah OPD yang mengikuti pelatihan jurnalistik	OPD	0	0	0	-	0	-	50	60.000.000	50	60.000.000	0	-	100	120.000.000
		51	Bimbingan Teknis Pengelola Informasi Publik dan Dokumentasi	Jumlah peserta OPD yang mengikuti bimbingan teknis PPID	Pesrta OPD	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	68	80.000.000	68	80.000.000
		52	Penyusunan Naskah Akademis Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Jumlah peraturan daerah yang tersusun	Perda	0	0	0	-	1	50.000.000	0	-	2	60.000.000	0	-	3	110.000.000
		53	Pengelolaan Citra Positif Pemerintah Kota Tanjungpinang	Jumlah pelaksanaan opini publik dan citra positif Pemerintah Kota Tanjungpinang	Kali	0	0	0	-	16	30.000.000	0	-	16	40.000.000	0	-	32	70.000.000



**Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika
Kota Tanjungpinang Tahun 2018 – 2023**

		54	Penyelenggaraan Komunikasi Publik Pemerintah Kota Tanjungpinang	Jumlah pelaksanaan dialog interaktif antara masyarakat dengan Pemerintah Kota Tanjungpinang	Kali	0	0	0	-	0	-	0	-	12	50.000.000	0	-	12	50.000.000
		55	Reportase Jurnalistik Sastrawi	Jumlah wartawan sastrawan yang mengikuti pertemuan untuk mempromosikan Kota Tanjungpinang	Orang	0	0	0	-	100	180.000.000	-	100	180.000.000	-	200	360.000.000		
		56	Lomba Karya Jurnalistik	Jumlah wartawan dari media massa yang mengikuti lomba guna terlaksananya penyebaran informasi melalui hasil karya jurnalistik	wartawan	0	0	0	-	100	90.000.000	-	100	90.000.000	200	180.000.000			
		57	Pengadaan Wahana Internet Islami	Jumlah titik lokasi penyebaran informasi yang islami melalui Teknologi Informasi	Titik lokasi	0	0	5	150.000.000	0	-	0	-	0	-	5	150.000.000		
		58	Lomba Penulisan Blog	Jumlah partisipasi yang mengikuti lomba penulisan mengenai Informasi daerah melalui media Blog	Blogger	0	0	50	108.825.000	0	-	0	-	0	-	50	108.825.000		
		59	Lomba Foto Jurnalistik	Jumlah media massa yang mengikuti lomba foto jurnalistik guna terlaksananya penyebaran informasi mengenai potensi Kota Tanjungpinang	Media Massa	0	0	100	122.305.000	0	-	0	-	0	-	100	122.305.000		
		60	Workshop Tim LAPORI-SP4N	Jumlah peserta yang memiliki keterampilan dalam pelayanan aspirasi dan pengaduan online	Peserta OPD	0	0	40	87.780.000	0,00	-	0,00	-	0,00	-	40	87.780.000		
		61	Pengadaan Main Server	Jumlah sarana pendukung penyebaran informasi	Unit	0	0	1	100.000.000	0	-	0	-	0	-	0	100.000.000		
	Meningkatnya Pengelolaan Statistik Sektoral Daerah			% dokumen statistik sektoral yang dimanfaatkan oleh PD dan masyarakat	Jumlah dokumen statistik sektoral yang dimanfaatkan oleh PD dan masyarakat / Jumlah Dokumen statistik sektoral yang disusun x 100%			40	50	70	1	80	100	100					
		C	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral (Tahun 2020 - 2023) / Program pengembangan data/informasi/statistik daerah (Tahun 2019)					165.001.000	300.000.000	360.000.000	270.000.000	150.000.000							



**Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika
Kota Tanjungpinang Tahun 2018 – 2023**

			% Ketersediaan buku statistik sektoral terhadap kebutuhan	Jumlah buku statistik sektoral yang tersedia / Jumlah kebutuhan buku statistik sektoral x 100%	%		60	70	80	90	100	100						
			Persentase Data Pembangunan Daerah yang terbit Tepat Waktu	Buku yang diterbitkan tepat waktu dibagi jumlah target buku yang harus diterbitkan	%	0	0	25	30	40	55	70	70		Dinas Komunikasi Dan Informatika			
	62	Penyusunan dan Pengumpulan data dan statistik daerah	Jumlah terlaksananya forum OPD dan buku statistik sektoral daerah yang tersusun	buku	0	0	30	165.001.000	0	-	0	-	0	-	30	165.001.000		
	63	Penyusunan Statistik Sektoral Kota Tanjungpinang	Jumlah buku statistik sektoral daerah yang tersusun	buku	0	0	0	-	33	90.000.000	0	-	0	-	33	90.000.000		
	64	Pengumpulan Data Statistik Sektoral	Jumlah OPD yang mengumpulkan data sektoral	OPD	0	0	0	-	0	-	33	50.000.000	33	50.000.000	33	50.000.000	99	150.000.000
	65	Pengolahan Data Statistik Sektoral	Jumlah data OPD yang telah diolah dan terklasifikasi	OPD	0	0	0	-	0	-	20	50.000.000	20	50.000.000	20	50.000.000	60	150.000.000
	66	Penyusunan Metadata Statistik Sektoral	Jumlah metada yang telah tersusun	Dokumen	0	0	0	-	1	70.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	4	220.000.000
	67	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Jumlah SDM yang dibutuhkan untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan statistik	Orang Non PNS	0	0	0	-	0	-	5	40.000.000	0	-	0	-	5	40.000.000
	68	Pemutakhiran Aplikasi Open Data Statistik	Jumlah aplikasi yang dikembangkan dan diperbaharui	aplikasi	0	1	0	-	1	70.000.000	0	-	0	-	0	-	1	70.000.000
	69	Pengembangan Infrastruktur	Jumlah Infrastruktur yang dikembangkan dalam sistem informasi statistik	Sistem Informasi	0	0	0	-	0	-	1	40.000.000	0	-	0	-	1	40.000.000



**Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika
Kota Tanjungpinang Tahun 2018 – 2023**

		70	Forum Data Kota Tanjungpinang (Koordinasi Statistik Sektoral)	Jumlah Rapat Koordinasi Data OPD		Kali	0	0	0	-	0	-	6	40.000.000	6	40.000.000	0	-	12	80.000.000	
		71	Dukungan Tim Sistem Informasi Pembangunan Daerah	Jumlah data OPD yang tersedia pada Sistem Informasi Pembangunan Daerah		Data	0	0	0	-	2000	70.000.000	2000	90.000.000	2000	80.000.000	0	-	6000	240.000.000	
		72	Pengelolaan Data Geospasial	Jumlah ketersediaan buku data Geospasial		Buku	0	0	0	-	40	40.000.000	40	40.000.000	40	40.000.000	40	40.000.000	160	160.000.000	
	Meningkatnya Pemanfaatan Sistem Persandian dalam Pengamanan Informasi			% OPD yang memanfaatkan sistem pengamanan informasi	Jumlah OPD yang memanfaatkan sistem pengamanan informasi / Jumlah OPD x 100%	%			29,41		44,12		58,82		88,24		100		100		
		D	Program Penyelenggaraan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah (Tahun 2020 - 2023) / Program Pembinaan Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Persandian (Tahun 2019)									91.660.000	415.000.000	485.000.000	290.000.000	300.000.000					Dinas Komunikasi Dan Informatika
				Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah	Jumlah Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah dibagi jumlah perangkat daerah dikali 100	%	-	-			25		25		25		25		25		Dinas Komunikasi Dan Informatika
				Persentase Berita Sandi yang diamankan	Jumlah berita sandi yang diamankan dibagi seluruh berita sandi yang diterima	%	0	0			25		25		25		25		25		Dinas Komunikasi Dan Informatika
		73	Pengelolaan Sistem Pengendalian dan Pengamanan Informasi	Jumlah OPD yang memahami pemanfaatan persandian untuk pengamanan informasi dan jumlah peralatan persandian yang tersedia		OPD	0	0	34	91.660.000	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0	-	34	91.660.000	
		74	Penyusunan Perencanaan Keamanan Informasi	Jumlah Dokumen Perencanaan Keamanan Informasi		Dokumen	0	0	0	-	1	80.000.000	1	50.000.000	0	-	0	-	2	130.000.000	
		75	Penyusunan Naskah Akademis tentang Pelaksanaan Urusan Persandian Pemerintah Daerah	Jumlah naskah akademis Perundang-undangan tentang pelaksanaan urusan persandian daerah		Naskah Akademis	0	0	0	-	0	-	1	40.000.000	0	-	0	-	1	40.000.000	



**Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika
Kota Tanjungpinang Tahun 2018 – 2023**

76	Pengujian Tingkat Kerahasiaan Informasi Dikecualikan Milik Pemerintah Daerah	Jumlah informasi yang dikecualikan milik Pemerintah Daerah yang dilakukan pengujian tingkat kerahasiaan	Informasi	0	0	0	- 0	- 0	- 0	- 0	15	50.000.000	15	50.000.000		
77	Bimbingan Teknis Penilaian Mandiri Sistem Manajemen Pengamanan Informasi OPD	Jumlah OPD yang mengikuti bimbingan teknis penilaian mandiri sistem manajemen	OPD	0	0	0	- 34	80.000.000	0	- 0	- 0	-	34	80.000.000		
78	Pembentukan Tim Pengelola Keamanan Informasi Pemerintah Daerah	Jumlah Tim Pengelola Keamanan Informasi Pemerintah Daerah yang dibentuk	Tim	0	0	0	- 0	- 1	40.000.000	0	- 0	-	1	40.000.000		
79	Asistensi dan Pelaksanaan Penilaian Mandiri Penerapan Sistem Manajemen Pengamanan Informasi	Jumlah OPD yang dilakukan asistensi dan pelaksanaan penilaian mandiri penerapan sistem manajemen	OPD	0	0	0	- 0	- 34	40.000.000	0	- 0	-	34	40.000.000		
80	Literasi Kesadaran Keamanan Informasi Pemerintah Daerah / Publik	Indeks Kesadaran Keamanan Informasi Pemerintah Daerah / Publik	Nilai Indeks	0	0	0	- 0	-	Sedang	40.000.000	Baik	40.000.000	0	-	Baik	80.000.000
81	Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Daerah Bidang Keamanan Informasi	Jumlah Aparatur Pemerintah Daerah yang telah mendapatkan peningkatan kompetensi di bidang Keamanan Informasi	ASN	0	0	0	- 6	60.000.000	6	40.000.000	0	- 0	-	12	100.000.000	
82	Peningkatan Kapasitas Perangkat Keamanan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Khusus	Jumlah perangkat keras, perangkat lunak, dan atau fasilitas Keamanan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) khusus yang dimiliki Pemerintah Daerah	Unit	0	0	0	- 0	- 2	40.000.000	0	- 0	-	2	40.000.000		
83	Pemeliharaan Perangkat Keamanan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Khusus	Jumlah perangkat keras, perangkat lunak, dan atau fasilitas Keamanan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) khusus yang dilakukan	Unit	0	0	0	- 0	- 1	35.000.000	0	- 4	45.000.000	5	80.000.000		
84	Perencanaan Pengembangan Jaringan Komunikasi Sandi (JKS) Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Pengembangan Jaringan Komunikasi Sandi Pemerintah	Dokumen	0	0	0	- 1	60.000.000	0	- 0	- 0	-	1	60.000.000		
85	Pengadaan Peralatan Sarana Pendukung Tempat Kegiatan Sandi (TKS)	Jumlah Peralatan dan Sarana Pendukung Tempat Kegiatan Sandi (TKS)	Unit	0	0	0	- 5	90.000.000	5	50.000.000	0	- 0	-	10	140.000.000	



**Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika
Kota Tanjungpinang Tahun 2018 – 2023**

		86	Pengadaan Perangkat dan Sarana Pendukung Gelar Jaring Komunikasi Sandi (JKS) Internal Pemerintah Daerah	Jumlah Perangkat dan Sarana Pendukung Gelar Jaring Komunikasi Sandi (JKS) Internal Pemerintah Daerah	Unit	0	0	0	-	0	-	5	50.000.000	5	50.000.000	0	-	10	100.000.000	
		87	Pengadaan Perangkat Keamana Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Umum	Jumlah perangkat keras, perangkat lunak dan /atau fasilitas keamanan TIK umum yang dimiliki Pemerintah	Unit	0	0	0	-	0	-	0	-	2	80.000.000	2	80.000.000	4	160.000.000	
		88	Pemeliharaan Perangkat Keamanan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Umum	Jumlah perangkat keras, perangkat lunak, dan atau fasilitas Keamanan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Umum yang dilakukan pemeliharaan	Unit	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	1	75.000.000	1	75.000.000	
		89	Pemanfaatan Sertifikat Elektronik di lingkungan Pemerintah Kota	Jumlah OPD yang memanfaatkan sertifikat elektronik	OPD	0	0	0	-	0	-	0	-	10	50.000.000	0	-	10	50.000.000	
		90	Pemanfaatan Tanda Tangan Digital di Lingkungan Pemerintah Kota Tanjungpinang	Jumlah OPD yang memanfaatkan tanda tangan digital	OPD	0	0	0	-	0	-	0	-	10	50.000.000	24	50.000.000	34	100.000.000	
		91	Koordinasi Dalam Rangka Pengamanan Informasi	Jumlah Kegiatan Koordinasi yang dilaksanakan	Kali	0	0	0	-	7	45.000.000	7	20.000.000	7	20.000.000	0	-	21	85.000.000	
		92	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Keamanan Informasi	Jumlah laporan monitoring dan evaluasi di Bidang Keamanan Informasi	Laporan	0	0	0	-	0	-	1	40.000.000	0	-	0	-	1	40.000.000	
	Meningkatnya Tata kelola Administrasi Pemerintah			% Layanan Administrasi Pemerintahan yang terpenuhi	Jumlah Layanan Administrasi Pemerintah yang ditindaklanjuti dibagi Jumlah Layanan Pemerintah yang diterima dikali 100%	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		
		E	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran							1.854.500.000		1.890.500.000		1.639.250.000		1.544.695.000		2.044.250.000		Dinas Komunikasi Dan Informatika
				Persentase realisasi keuangan perangkat daerah	Jumlah realisasi keuangan perangkat daerah dibagi jumlah anggaran perangkat daerah dikali 100	%	85,30	96,25	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		Dinas Komunikasi Dan Informatika



**Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika
Kota Tanjungpinang Tahun 2018 – 2023**

	93	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung	Jumlah Pegawai yang melaksanakan jasa tenaga pendukung		Org/bln	0	0	168	281.250.000	240	281.250.000	240	269.250.000	240	299.250.000	240	320.000.000	1128	1.451.000.000	
	94	Operasional Rutin Kantor	Jumlah pelaksanaan pemenuhan kebutuhan		Bulan	0	0	12	1.573.250.000	12	1.609.250.000	12	1.370.000.000	12	1.245.445.000	12	1.724.250.000	60	7.522.195.000	
	F	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur							514.500.000		340.000.000		130.000.000		120.000.000		350.000.000			Dinas Komunikasi Dan Informatika
			Persentase Ketersediaan sarana dan prasarana terhadap kebutuhan	Jumlah sarana dan prasarana yang tersedia dibagi jumlah kebutuhan sarana dan prasarana dikali 100	%	38,67	55,33	64,67		77,33		82,00		92,00		96,67		96,67		Dinas Komunikasi Dan Informatika
	95	Pengadaan Alat Kantor dan Rumah Tangga	Jumlah paket pengadaan alat-alat kantor dan rumah tangga untuk kebutuhan operasional kantor		unit /paket/keg	0	26	11	514.500.000	15	200.000.000	15	110.000.000	15	100.000.000	15	150.000.000	71	1.074.500.000	
	96	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas yang tersedia untuk keperluan operasional kantor		Unit	0	2	0	-	5	140.000.000	0	-	0	-	0	200.000.000	5	340.000.000	
		Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja dan keuangan	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan keuangan yang tersusun dibagi jumlah laporan capaian kinerja dan keuangan yang seharusnya tersusun dikali 100	%	100	100	100	35.000.000	100	20.000.000	100	10.000.000	100	10.000.000	100	10.000.000	100		Dinas Komunikasi Dan Informatika
	97	Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Program dan Kegiatan OPD	Jumlah dokumen perencanaan, monitoring dan evaluasi yang tersusun		Dokumen	0	0	5	35.000.000	4	20.000.000	4	10.000.000	4	10.000.000	4	10.000.000	21	85.000.000	



BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bagian penting dalam proses penyusunan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tanjungpinang adalah ketersediaan indikator kinerja yang berguna untuk mengukur capaian target kinerja pembangunan daerah. Indikator kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif maupun kualitatif. Keberadaan indikator sangat penting dalam evaluasi kinerja program-program pembangunan daerah. Indikator kinerja menjadi kunci dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja, yaitu sebagai ukuran untuk menilai ketercapaian kinerja pembangunan daerah. Dalam perencanaan pembangunan daerah, indikator menjadi ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan, serta program dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam dokumen perencanaan.

Indikator kinerja penyelenggaraan urusan adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tanjungpinang dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kota Tanjungpinang. Target indikator kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tanjungpinang yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ini akan diukur dalam evaluasi kinerja pembangunan. Pencapaian kinerja indikator yang termuat juga akan menjadi bahan dalam pelaporan kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tanjungpinang selama lima tahun, sehingga perlu dipedomani oleh seluruh aparatur Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tanjungpinang.

Indikator Kinerja penyelenggaraan urusan ini ditampilkan dalam Tabel 7.1 sebagai berikut:



Tabel 7.1

Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2018 – 2023

No.	Indikator	Formula	Satuan	Kondisi Kinerja		Target Kinerja					Kondisi Kinerja Akhir RPJMD	Perangkat Daerah
				Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023		
1	Skor penilaian mandiri indeks SPBE	Skor penilaian mandiri SPBE	Skor	0	1,7	2,05	2,45	2,71	2,81	3,10	3,10	Dinas Kominfo
2	Persentase data pembangunan daerah yang tersedia	Jumlah data sektoral yang tersedia dibagi dengan data sektoral yang dibutuhkan dikali 100	%	50	50	50	75	80	90	100	100	Dinas Kominfo
3	Persentase berita sandi yang diamankan	Jumlah berita sandi yang diamankan dibagi seluruh berita sandi yang diterima dikali 100	%	-	25	25	25	25	25	25	25	Dinas Kominfo



BAB VIII PENUTUP

8.1 Pedoman Transisi

Masa berlaku Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tanjungpinang Tahun 2018–2023 adalah selama lima tahun. Untuk menjaga kesinambungan pembangunan serta mengisi kekosongan dokumen perencanaan pada masa transisi, maka Renstra Tahun 2018–2023 dapat digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tanjungpinang Tahun 2019, dengan tetap berpedoman pada RPJPD Kota Tanjungpinang Tahun 2005 - 2025.

8.2 Kaidah Pelaksanaan

Beberapa kaidah pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tanjungpinang tahun 2018-2023 yang perlu diatur sebagai berikut:

1. Sekretariat dan bidang-bidang pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tanjungpinang agar mendukung pencapaian target-target Renstra dan melaksanakan program dan kegiatan yang tercantum Renstra dengan sebaik-baiknya.
2. Diharapkan seluruh aparatur di Sekretariat dan bidang-bidang pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tanjungpinang dapat menjalin koordinasi dan kerjasama yang baik, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra ini dapat tercapai.
3. Renstra akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tanjungpinang yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu tahun 2018 hingga tahun 2023. Untuk menjaga konsistensi dan keselarasan kebijakan, program dan kegiatan, maka Penyusunan Renja wajib berpedoman pada Renstra.



4. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta memastikan pencapaian target-target Renstra, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil program dan kegiatan Renstra secara berkala.
5. Apabila terjadi perubahan kebijakan pembangunan di tingkat nasional dan atau daerah, maka dapat dilakukan perubahan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tanjungpinang sesuai dengan kaidah dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.